

**AKTUALITAS URUSAN KEISTIMEWAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**HANIF FUDIN, S. H.  
19203012061**

**DOSEN PEMBIMBING TESIS:**

**DR. H. OMAN FATHUROHMAN SW., M. AG.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2022**

**AKTUALITAS URUSAN KEISTIMEWAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**  
**HANIF FUDIN, S. H.**  
**19203012061**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
DOSEN PEMBIMBING TESIS:  
**DR. H. OMAN FATHUROHMAN SW., M. AG.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2022**

## ABSTRAK

Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah sub-ordinat ketatanegaraan Indonesia yang keberadaannya berpijak dari sejarah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan Perjanjian Giyanti tahun 1755. Dalam perkembangannya, pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta berproses dari tipe pemerintahan tradisional menjadi pemerintahan modern yang dilegalisasi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-undang *a quo* memuat *legal affirmative* yang berpijak pada artikulasi hukum atas sistem demokrasi sebagai *entry point* urusan keistimewaan Yogyakarta yang mencakup urusan tentang Gubernur dan/atau Wakil Gubernur (pengisian jabatan *an sich*), kelembagaan pemerintahan, kebudayaan, pertanahan, serta tata ruang. Kendatipun demikian, sistem demokrasi pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam undang-undang *a quo* memuat watak individualistik; alih-alih universal, karenanya justru menguatkan *soft democracy* yang berimplikasi pada nir-konstruksi substantif demokrasi sehingga pelaksanaan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kurang mengakomodasi kemaslahatan. Ihwal tersebut adalah cerminan ambiguitas normatif (*geschiedj van normen*) atas sistem demokrasi yang melegitimasi urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berkaitan dengan penelitian ini, oleh karenanya secara metodologis tesis ini adalah penelitian hukum normatif-doktrinal dalam spektrum *social-legal* disertai aspek pendekatan yuridis-normatif; pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dalam teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan disertai teknik *snowball*. Adapun ihwal metode analisis penelitian menggunakan basis metode IRAC (*Issue, Rule, Application, Conclusion*), sehingga metode analisisnya mencakup metode analisis konten, disertai teknik deskriptif hukum.

Berdasarkan muatan permasalahan akademik dalam tesis ini, adalah penting untuk menelaah aktualitas urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī‘ah*. Karenanya peneliti berupaya melakukan telaah atas urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kerangka otonomi khusus; rekonstruksi sistem demokrasi dalam kerangka hikmat kebijaksanaan Pancasila melalui peninjauan konstitusionalitas Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia *an sich*. Konsep demokrasi yang dihasilkan dalam peninjauan konstitusionalitas mengarah kepada muatan *maqāṣid asy-syarī‘ah cum-rechtsidee* dalam sistem demokrasi urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa *maqāṣid asy-syarī‘ah* dalam sistem demokrasi pada dasarnya termuat di dalam urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang sistem demokrasi *a la* Yogyakarta adalah demokrasi komunalistik berbasis hikmat kebijaksanaan disertai nilai *local wisdom*.

**Kata Kunci:** *Maqāṣid asy-Syarī‘ah, Konstitusi, Pemerintahan Daerah, Sistem Demokrasi, Urusan Keistimewaan Yogyakarta.*

## ABSTRACT

The Government of the Special Region of Yogyakarta is a sub-ordinate area of the Indonesian state administration whose existence is based on the history of the founding of the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate based on the Giyanti Agreement in 1755. During its development, the government of the Special Region of Yogyakarta proceeded from a traditional type of government to a modern government which was legalized by Law Number 13 of the Year 2012 concerning the Privileges of the Special Region of Yogyakarta. The *a quo* law contains a *legal affirmative* that is based on the legal articulation of the democratic system as an *entry point* for the privileges of Yogyakarta which includes matters concerning the Governor and/or Deputy Governor (filling in *an sich* position), government institutions, culture, land, and spatial planning. Nevertheless, the democratic system of government of the Special Region of Yogyakarta in the *a quo* law contains an individualistic character; instead of being universal, it strengthens *soft democracy* which has implications for the non-substantive construction of democracy so that the implementation of the special affairs of the Special Region of Yogyakarta does not accommodate the benefit. This matter is a reflection of the normative ambiguity (*geschidj van normen*) of the democratic system that legitimizes the privileges of the Special Region of Yogyakarta.

In relation to this research, methodologically this thesis is a normative-doctrinal legal research in the *social-legal* spectrum with a juridical-normative approach aspects; statutory and conceptual approaches. In the technique of collecting legal materials using library research techniques accompanied by *snowball* techniques. As for the research analysis method using the IRAC method base (*Issue, Rule, Application, Conclusion*), so that the analysis method includes content analysis methods, accompanied by legal descriptive techniques.

Based on the content of the academic problems in this thesis, it is important to examine the actuality of the special affairs of the Special Region of Yogyakarta from the perspective of *maqāṣid asy-syarī‘ah*. Therefore, the researcher tries to conduct a study on the privileges of the Special Region of Yogyakarta within the framework of special autonomy; reconstruction of the democratic system within the framework of the wisdom of Pancasila through a review of the constitutionality of the Special Law of the Special Region of Yogyakarta against the Constitution of the Republic of Indonesia *an sich*. The concept of democracy produced in the constitutionality review leads to the content of *maqāṣid asy-syarī‘ah cum-rechtsidee* in the democratic system of the privileges of the Special Region of Yogyakarta. The results of the study show that *maqāṣid asy-syarī‘ah* in a democratic system is basically contained in the privileges of the Special Region of Yogyakarta as long as the Yogyakarta-style democracy system is a communalistic democracy based on wisdom accompanied by *local wisdom* values.

**Keywords:** *Maqāṣid asy-Syarī‘ah, Constitution, Regional Government, Democracy System, The Privileges of Yogyakarta.*



## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Hanif Fudin, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Hanif Fudin, S.H.  
NIM : 19203012061  
Judul : "Aktualitas Urusan Keistimewaan Pemerintahan  
Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perspektif *Maqāṣid  
asy-Syari‘ah*"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Yogyakarta, 14 Februari 2022 M.  
13 Rajab 1443 H.

Pembimbing,

  
Dr. H. Oman Fathurohman SW., M. Ag.  
NIP. 19570302 198503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-664/Un.02/DS/PP.00.9/05/2022

Tugas Akhir dengan judul : AKTUALITAS URUSAN KEISTIMEWAAN PEMERINTAHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HANIF FUDIN, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012061  
Telah diujikan pada : Rabu, 30 Maret 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6266a540e01ff



Pengaji II

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 627b2f7677ce1



Pengaji III

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6269ec80c997f



Yogyakarta, 30 Maret 2022

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 627dbcba9f2

## **PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanif Fudin, S.H.  
NIM : 19203012061  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Hanif Fudin, S.H.  
NIM. 19203012061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**



ما قوام الحق اليسرا فأن العدالة موجودة

“Tidak ada penegakan kebenaran yang tidak mudah, maka dari itu keadilan ada”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

*Penelitian tesis ini,*

*Dipersembahkan kepada guru-guruku yang telah mendidik,*

*Kepada kedua orang tuaku yang telah membimbing,*

*Kepada saudara-saudaraku yang telah memotivasi*

*Penelitian tesis ini,*

*Dipersembahkan kepada diri peneliti sendiri,*

*sebagai refleksi perjalanan ilmiah dalam lingkaran spirit filosofi Yogyakarta;*

*Berpijak dari Tugu Pal Putih sebagai niat yang kuat dan tulus, sembari berjalan di atas Jalan Margo Utomo sebagai jalan keutamaan dalam meneguhkan niat, untuk dapat berjalan di atas Jalan Malioboro sebagai seorang pejalan yang konsisten atas arah dan tujuannya (Malioboro; Wali Umboro) menuju Jalan Margo Mulyo dalam menuai kemuliaan hidup, sehingga dapat melakukan pembersihan dalam membangun pikiran cinta dan kasih melalui Jalan Pangurakan. Tapak tilas ini adalah perjalanan Sang Brahmana menuju Keraton sebagai rumah kehidupan dalam menciptakan Bangbang Wetan (Abang-abang saka Wetan; Cahaya) untuk menerangi gelapnya kehidupan (Lingsir Wengi; Gelap Gulita), sebagaimana dalam Islam; min al-dzulumah ila an-nur.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

Contoh:

سَنَةٌ      ditulis      *sunnah*

عَلَّةٌ      ditulis      *’illah*

## III. *Ta’ Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan, ditulis dengan *h*.

الْمَائِدَةُ      ditulis      *al-Mā’idah*

إِسْلَامِيَّةٌ      ditulis      *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

**مقارنة المذاهب** ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

#### IV. Vokal

##### a. Vokal Pendek

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
ؤ	<i>Dammah</i>	U	U

##### b. Vokal Rangkap

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
أيْ	<i>Fathah</i> dan ya' sakin	Ai	A dan I
أوْ	<i>Fathah</i> dan wau sakin	Au	A dan U

Contoh:

**غَيْرُهُمْ** ditulis *gairihim*

**قَوْلٌ** ditulis *qaul*

c. **Vokal Panjang**

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
ـ	<i>Fathah</i> dan alif	Ā	A (dengan garis di atas)
ـىـ	<i>Kasrah</i> dan ya'	Ī	I (dengan garis di atas)
ـوـ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū	U (dengan garis di atas)
ـىـ	<i>Fathah</i> dan ya'	Ā	A (dengan garis di atas)

Contoh:

إسْتِحْسَانٌ	ditulis	<i>istihsān</i>
الْعُلُوْنَىٰ	ditulis	<i>al-'alwānī</i>
عُلُومٌ	ditulis	<i>'ulūm</i>
أَنْشَىٰ	ditulis	<i>unṣa</i>

d. **Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

Contoh:

أَنَّتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَانْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

V. **Kata sandang alif-lam "ال"**

a. **Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah***

Contoh:

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Contoh:

القرآن ditulis *al-Qur'an*

القياس ditulis *al-Qiyas*

## VI. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut konsonan bunyi atau pengucapannya.

Contoh:

أهل الرأي ditulis *Ahl ar-Ra'yi*

أهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnah*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَىٰ أَهْلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

*Alḥamdu lillāhi bini'matihi tatimmuṣṣālihāt.* Segala puji bagi Allah *ta'ala* yang telah melimpahkan nikmat *rahmān*, karunia dan anugerah-Nya kepada kita sebagai insan ciptaan-Nya di dunia, serta semoga kita sebagai golongan yang memperoleh nikmat *rahīm*-Nya di akhirat kelak. Sanjungan shalawat dan salam semoga selalu terucap sebagai amalan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad saw., figur paling berpengaruh selama dalam peradaban manusia, karena telah menuntun, membina, dan mengajarkan umat manusia kepada pergaulan hidup manusiawi yang berdasarkan cinta kasih.

Terhadap penelitian tesis ini, pada dasarnya dilakukan tidak terlepas dari lingkungan akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta lingkungan sekitar peneliti yang mendukung untuk meraih cita-cita dan menimba ilmu pengetahuan. Karenanya merupakan kewajiban berterima kasih dari peneliti kepada pihak-pihak yang berjasa secara langsung; baik dalam bentuk dukungan yang bersifat akademis ataupun spirit batin untuk menyelesaikan penelitian tesis. Adapun orang-orang dalam lingkungan-lingkungan tersebut secara khusus dan mendalam, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A., sebagai dosen penasihat akademik yang dari awal menerima dengan terbuka dan kritis atas konsultasi berkelanjutan dari peneliti mengenai perkembangan penelitian tesis. Karenanya beliau adalah *academic partner* dalam pengembangan keilmuan hukum tata negara.
2. Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag., sebagai Dosen Pembimbing tesis yang telah dengan sabar, cermat, dan kritis terhadap hasil pemikiran peneliti di dalam penelitian tesis.
3. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., sebagai dosen hukum tata negara yang peneliti kenal sebagai ‘ibu’ karena secara intens memberikan arahan-arahan untuk pengembangan ilmu hukum tata negara dalam penelitian tesis.
4. Para dosen yang telah mengampu mata kuliah selama peneliti menempuh Program Magister Ilmu Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum diantaranya Dr. H. Riyanta, M.Hum.; Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.; Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.; Dr. H. M. Nur, S.Ag. M.Ag.; Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.; dan Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag., sebagai figur-firug teladan bagi peneliti untuk dijadikan pijakan masa depan peneliti dalam dunia akademik.
5. Para pihak dan pustakawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta; Ibu Wahyani, Ibu Muchti, Ibu Isrowiyanti, Mas Imun, dan ‘SICARIK’ yang menyempatkan untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian tesis.
6. Dr. K.H. Muhammad Roqib, M.Ag. (Abah Roqib), sebagai figur ulama yang menginspirasi peneliti dalam aktivitas belajar, organisasi, pesantren. Bahkan, beliau adalah figur yang merestui (setelah orang tua kandung)

peneliti untuk meneruskan studi di Yogyakarta dalam rangka membentuk jati diri sebagai manusia pembelajar.

7. Dr. (cand.) Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., sebagai figur dosen, orang tua, guru bagi peneliti yang prinsip-prinsip dalam dunia akademiknya adalah pedoman semangat belajar bagi peneliti.
8. Alm. Bpk. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H., adalah figur dosen, orang tua, sekaligus sahabat yang selalu menginspirasi peneliti dari dunia akademik hingga kehidupan beliau ketika masih *sugeng*. *Lahu al-Fātiḥah*.
9. Bpk. H. Ipung Riyanto dan Ibu Hj. Hamidah Rohani, sebagai orang tua kandung, dua pasangan insan utusan Allah *ta'ala* yang menjadikan peneliti mempunyai tekad, semangat, dan *kreteg ati* dalam menjalani lika-liku kehidupan dunia. Beliau-beliau adalah pelita cahaya kehidupan peneliti.  
*Matur nuwun nggih Bapak lan Ibu.*
10. Nurul Hasanah dan Aulia Hilda Pertiwi, sebagai saudara kandung, dua insan dalam kehidupan peneliti yang mengajarkan arti penting kehidupan terutama ihwal persaudaraan yang *notabene* adalah dasar semangat peneliti untuk menjalin dan merajut kedamaian hidup dalam lingkungan keluarga.

Taman Siswa,

Yogyakarta, 14 Februari 2022 M.  
13 Rajab 1443 H.

Peneliti,



Handwritten signature of Hanif Fudin, S.H. The signature consists of two parallel diagonal strokes forming a stylized 'H' shape, followed by the name 'Hanif Fudin' written vertically.

**Hanif Fudin, S.H.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Telaah Pustaka .....	12
E. Kerangka Teoritik .....	18
F. Metode Penelitian .....	31
G. Sistematika Pembahasan.....	41

## **BAB II KONSTELASI HUKUM INDONESIA:**

### ***MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***

<b>DAN DEMOKRASI INDONESIA .....</b>	<b>43</b>
--------------------------------------	-----------

A. Diskursus Hukum Indonesia: Telaah Hukum Islam Indonesia.....	43
B. Konstelasi Pemikiran <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> : Ijtihad Hukum Keindonesiaan .....	54
C. Demokrasi sebagai Eksponen Konstitusi Negara Indonesia .....	83

## **BAB III URUSAN KEISTIMEWAAN**

### **DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

<b>DALAM KONTEKS OTONOMI KHUSUS .....</b>	<b>98</b>
---	-----------

A. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia .....	98
1. Pemerintahan Indonesia sebagai Eksponen Konstitusional (isme) Negara .....	100
2. Konsepsi <i>Democratische Rechtsstaat</i> .....	112
B. Ihwal Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta .....	118
1. Politik Hukum Pemerintahan Daerah.....	118
2. Otonomi Daerah dalam Negara Indonesia .....	123
3. Aktualitas Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta .....	134
C. Spektrum Sistem Demokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta .....	142

<b>BAB IV</b>	<b><i>MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH DALAM URUSAN KEISTIMEWAAN PEMERINTAHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA .....</i></b>	<b>150</b>
A.	Daerah Istimewa Yogyakarta: Signifikansi Urusan Keistimewaan Pemerintahan .....	150
1.	<i>Socio-Legal</i> dalam Sistem Demokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta .....	152
2.	Aspek Normatif dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta .....	161
3.	Konstitusionalitas Kewenangan Urusan Keistimewaan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	169
B.	<i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i> dalam Urusan Keistimewaan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	190
1.	Signifikansi <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i> .....	190
2.	<i>Maqāsid asy-Syarī'ah cum-Rechtsidee</i> dalam Kerangka Konsep .....	193
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>222</b>
A.	Kesimpulan Penelitian .....	222
B.	Rekomendasi Kajian .....	225
C.	Saran Penelitian .....	227
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>228</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## **DAFTAR TABEL**


Tabel 1. Skala Prioritas Teori *Maqāsid* ..... 79

Tabel 2. Aspek Desentralisasi Otonomi Khusus..... 134



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Sistematika Teori Penelitian.....	30
Gambar 2. Tata Hukum Nasional Indonesia .....	53
Gambar 3. Model Ijtihad Berbasis <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i> .....	78
Gambar 4. Integrasi Skala Prioritas dalam <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i> .....	79
Gambar 5. Operasionalisasi Hukum Islam.....	80
Gambar 6. Konsep Gerak Demokrasi Sinkronis .....	90
Gambar 7. Kerangka Pikir Otonomi Khusus DIY .....	141



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Ajaran konstitusi dalam sistem pemerintahan negara secara praktis telah diterapkan oleh Rasulullah Muhammad saw. dalam memimpin Madinah berdasarkan *Şahīfah al-Madīnah*. Akan tetapi, *Şahīfah al-Madīnah* tidak mengatur pembagian kekuasaan kenegaraan. Rasulullah saw. mempraktekan kekuasaan kenegaraan secara langsung di bawah kekuasaan beliau.<sup>1</sup> Hal tersebut berbanding lurus dengan penegakan hukum dalam menjaga ajaran agama dan pengaturan kenegaraan. Mengenai hal tersebut, diskursus *fīqh* mengajarkan bahwa negara adalah instrumen untuk menggantikan kenabian dalam menjaga nilai agama dan mengatur urusan duniawi, sebagaimana pemikiran konsep ketatanegaraan menurut Imam al-Mawardi: “*Al-Imāmah* (negara: pemerintahan) adalah bentuk wadah (organisasi kemasyarakatan) untuk menggantikan kenabian dalam rangka menjaga agama dan mengatur dunia.”<sup>2</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) sebagai konstitusi (hukum tertinggi) negara merupakan aktualisasi penjaminan HAM (Hak Asasi Manusia) dan penegakan hukum baik melalui pembagian dan pembatasan tugas lembaga negara ataupun kesadaran hukum dan batiniah setiap warga negara

---

<sup>1</sup> Hanif Fudin, “Refleksi Normatif *Şahīfah al-Madīnah* terhadap Negara Indonesia,” *Jurnal Volksgeist* Vol. I:1 (2018), hlm. 7.

<sup>2</sup> Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Baṣri al-Bagdadi al-Mawardi, *al-Aḥkām as-Sulṭāniyah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 5.

sebagaimana paham konstitusionalisme.<sup>3</sup> Dalam hal ini, UUD 1945 adalah konsep penyelenggaraan negara secara konstitusional yang dipengaruhi pemikiran utama, yaitu pemikiran Barat terutama ihwal liberalisme dan sosialisme; pemikiran bangsa Indonesia yaitu egalitarianisme, dan kolektivisme sebagaimana tatanan adat permusyawaratan; serta pemikiran keagamaan yaitu prinsip Ketuhanan, dan kemerdekaan sebagai rahmat Tuhan.<sup>4</sup>

Artikulasi paham konstitusionalisme tersebut secara inklusif disertai paham kedaulatan rakyat yang mendasari eksistensi demokrasi konstitusional. Karenanya, UUD 1945 melegitimasi secara konstitusional negara Indonesia sebagai negara hukum demokratis.<sup>5</sup> Dalam hal ini, negara hukum demokratis sebagai bentuk negara berdasarkan hukum yang merefleksikan muatan nomokrasi (kedaulatan hukum) dan melegitimasi secara yuridis terhadap demokrasi melalui konstitusi. Hal tersebut mengimplikasikan pola relasi antara UUD 1945 dan negara hukum demokratis sebagai pola mono-dualisme antara nomokrasi dan demokrasi. Karenanya dinilai sebagai kerangka politik hukum untuk mencapai cita-cita bernegara-bangsa.

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 25.

<sup>4</sup> Bagir Manan, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 57-58.

<sup>5</sup> Jika ditafsirkan secara sistematis Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara Indonesia sebagai negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik (*respublica*; *res* berarti kembali, dan *publica* diartikan sebagai publik, masyarakat, rakyat). Sehingga, dalam mewujudkan pemerintah republik harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan dilegitimasi dan dilegalisasi oleh hukum. Konstitusi sebagai instrumen hukum yang mendasari pemerintahan republik dengan landasan kedaulatan rakyat adalah negara hukum demokratis Indonesia. Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1.

Negara Indonesia diselenggarakan melalui sistem pemerintahan negara yang didasarkan kepada hukum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bangsa yang berbasis kedaulatan rakyat sebagai agenda konstitusional. Karenanya agenda konstitusional tersebut sebagai parameter fungsional negara dalam melaksanakan penegakan hukum yang berimplikasi untuk menjaga nilai spiritual-religius dan pengaturan urusan kenegaraan, terutama orientasinya terhadap aspek kemanusiaan. Mengenai hal tersebut, negara Indonesia sebagai negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial tidak dinilai sebagai negara sentralistik, akan tetapi justru dinilai sebagai negara desentralistik.<sup>6</sup> Implikasi penyelenggaraan negara Indonesia menganut asas desentralisasi adalah praktik pemerintahan berdasarkan otonomi daerah<sup>7</sup> yang menghendaki kebebasan secara mandiri atas urusan pemerintahan daerah.

Adapun praktik pemerintahan berbasis otonomi daerah sebagaimana pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Keberadaan pemerintahan DIY berpijak dari sejarah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan Perjanjian Giyanti tahun 1755. Pasca Kemerdekaan, Sri Sultan Hamengku Buwana IX dan Kanjeng Adipati Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden Soekarno bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman menghendaki untuk menjadi bagian Negara Republik Indonesia

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1).

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Poin b dalam Konsideran Menimbang dan Pasal 1 ayat (2).

sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>8</sup> Dalam perkembangannya, pemerintahan DIY berproses dari tipe pemerintahan tradisional menjadi pemerintahan modern.

Dalam hal ini, pemerintahan DIY dilegalisasi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY) yang didasarkan pada pengakuan hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, Bhinneka Tunggal Ika, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, pendayagunaan kearifan lokal. Hal tersebut sebagai bentuk perubahan, penyesuaian, dan penegasan Keistimewaan Yogyakarta pada tingkat provinsi dalam mewujudkan pemerintahan demokratis, menciptakan kesejahteraan dan ketenteraman, menjamin Bhinneka Tunggal Ika, menciptakan pemerintahan yang baik, serta melembagakan peran dan tanggungjawab Kasultanan dan Kadipaten dalam pelestarian warisan budaya bangsa. Pendasaran tersebut adalah *legal affirmative* yang dinilai sebagai basis legitimasi urusan keistimewaan DIY.<sup>9</sup>

Titik pijak secara substansial terhadap *legal affirmative* tersebut adalah artikulasi hukum atas sistem demokrasi sebagai *entry point* urusan keistimewaan DIY,<sup>10</sup> serta kaitannya prinsip *good governance and clean government*, otonomi daerah, dan HAM. Kendatipun sistem demokrasi yang dinilai *legal affirmative* sebagai basis legitimasi urusan keistimewaan DIY, namun mengimplikasikan problematika dalam urusan keistimewaan DIY yang mengarah pada penguatan

---

<sup>8</sup> “Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta,” <https://jogjaprov.go.id/profil/3-sejarah>, diakses 9 Agustus 2020.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 4 *jo.* Pasal 5 ayat (1) *jo.* Pasal 7 ayat (2) *jo.* Pasal 18-29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Penjelasan Pasal 4.

sistem *soft democracy*.<sup>11</sup> Ihwal *soft democracy* tersebut sebagai implikasi dari demokrasi yang dimaknai sebagai aspek prosedural tanpa diimbangi pemaknaan demokrasi sebagai aspek substansial.<sup>12</sup>

Problematika *soft democracy* urusan keistimewaan DIY berpijak pada atribusi Sri Sultan Hamengku Buwana serta Kanjeng Adipati Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur,<sup>13</sup> karena mandat DIY dalam ihwal kepemimpinan Sri Sultan dan Kanjeng Adipati yang *jumeneng* (bertakhta).<sup>14</sup> Mengenai pengatribusian Sri Sultan Hamengku Buwana serta Kanjeng Adipati Paku Alam sebagai Kepala Daerah adalah substansi urusan keistimewaan DIY yang merefleksikan implikasi hukum *in casu* Pasal 7 ayat (2) UUK DIY jika dilakukan penafsiran sistematis. Dalam perspektif politik pemerintahan, urusan keistimewaan DIY lainnya sebagaimana ihwal kelembagaan pemerintah, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang adalah faktor-faktor dalam strategi imperatif sebagai instrumen fungsional untuk memperoleh dan melanggengkan kekuasaan absolut.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Sayyidatihayaa Afra G. Raseukiyy, “Feodalisme dalam Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta: Refleksi Kegagalan Dekolonialisasi Provinsi Yogyakarta,” <https://fh.unpad.ac.id/feodalisme-dalam-undang-undang-keistimewaan-yogyakarta-refleksi-kegagalan-dekolonialisasi-provinsi-yogyakarta/>, diakses 9 Agustus 2020.

<sup>12</sup> Paul Spicker, “Government for The People: The Substantive Elements of Democracy,” *International Journal of Social Welfare* Vol. XVII:3 (2017), hlm. 258.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 18 ayat (1) poin c.

<sup>14</sup> Tyas Dian Anggraeni, “Interaksi Hukum Lokal dan Hukum Nasional dalam Urusan Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Rechtsvinding* Vol. I:1 (2012), hlm. 57.

<sup>15</sup> Paryanto, “Dinamika Politik Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012,” *Tesis Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* (2016), hlm. 160.

Karenanya ihwal *soft democracy* mampu dan potensial menyebabkan efek domino atas urusan keistimewaan DIY lainnya, diantaranya:

1. Kelembagaan pemerintahan DIY, dalam fakta hukum urusan kelembagaan pemerintahan DIY mengakomodasi prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi, namun kondisi faktualnya melanggar prinsip demokrasi pemerintahan tersebut.<sup>16</sup>
2. Kebudayaan, dalam fakta hukum urusan kebudayaan berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya berupa nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni dan tradisi luhur yang mengakar pada masyarakat DIY, namun kondisi faktualnya terjadi intoleransi yang justru tidak mencerminkan kebudayaan yang *adi-luhung*;<sup>17</sup>
3. Pertanahan, dalam fakta hukum mencakup urusan pengelolaan dan pemanfaatan pertanahan Kasultanan dan Kadipaten ditujukan untuk pengembangan budaya, kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, namun kondisi faktualnya mencerminkan disorientasi pengelolaan dan pemanfaatan pertanahan, sehingga menjadikan polemik yang signifikan;<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Pada konteks ini, pelaksanaan kelembagaan pemerintahan melalui kebijakan pemerintahan. Lihat Muh. Syaifullah, “Warga Kulon Progo Gugat Izin Penetapan Lokasi Bandar,” <https://nasional.tempo.co/read/665358/warga-kulon-progo-gugat-izin-penetapan-lokasi-bandara/full&view=ok>, diakses 16 Agustus 2021.

<sup>17</sup> Penelitian dari Setara Institute terkait Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KKB) Berbasis *Negative Rights* yang dipublikasikan melalui Siaran Pers tertanggal 6 April 2020. Lihat Hasan Haili dan Kidung Asmara Sigit, “Pandemi Lahan Subur Diskriminasi dan Intoleransi,” Penelitian, *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KKB) Berbasis Negative Rights* (SETARA Institut), <https://setara-institute.org/pandemi-lahan-subur-diskriminasi-dan-intoleransi/>, diakses 16 Agustus 2021.

<sup>18</sup> Markus Yuwana, “Kepemilikan Tanah di Yogyakarta dan Permasalahannya,” <https://regional.kompas.com/read/2018/02/28/13424071/kepemilikan-tanah-di-yogyakarta-dan-permasalahannya?page=all>, diakses 17 Agustus 2021.

4. Tata ruang, dalam fakta hukumnya urusan tata ruang memuat *causal verband* (sebab-akibat) terhadap urusan pertanahan, namun kondisi faktualnya menunjukkan arah pembangunan menurun secara kualitas dan nir-pembangunan berkelanjutan.<sup>19</sup>

Terhadap *soft democracy* dalam urusan keistimewaan DIY adalah signifikansi problematika *legal affirmative* yang menunjukkan problematika norma hukum; ambiguitas normatif (*geschied van normen*) atas urusan keistimewaan DIY.<sup>20</sup> Karena pada satu sisi, UUK DIY mengadopsi sistem demokrasi secara signifikan, namun pada sisi yang lain sistem demokrasi atas urusan keistimewaan DIY secara faktual dan potensial dapat mereduksi kepentingan masyarakat umum DIY. Dalam hal ini, ambiguitas normatif sistem demokrasi mengimplikasikan *soft democracy* dalam UUK DIY yang berakibat pada kekacauan konsep demokrasi, kurang mengadopsi kepentingan HAM, dan berpotensi pada degradasi moral dalam pelaksanaan urusan keistimewaan DIY. Karenanya alih-alih mewujudkan demokrasi konstitusional, namun nir-konstruksi sistem demokrasi secara substantif-praktis dalam urusan keistimewaan DIY. Berkaitan dengan itu, adalah ihwal penting untuk dilakukan penelitian, mengingat negara Indonesia dalam Indeks Demokrasi berada pada peringkat ke-64 dengan skor 6.3 sebagai angka terendah selama dalam 14 (empat belas) tahun terakhir.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> “Kota Yogyakarta Darurat Tata Ruang,” <https://www.ugm.ac.id/id/berita/13377-kota-yogyakarta-darurat-tata-ruang>, diakses 6 Maret 2021.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 7 ayat (2).

<sup>21</sup> The Economist Intellegence Unit, “Democracy Index 2020: in Sickness and in Health?,” Research and Analysis (New York: The Economist Group, 2021), hlm. 10.

Implikasi dari *geschidj van normen* dalam urusan keistimewaan DIY menciptakan *legal-gap* dalam pelaksanaan pemerintahan DIY. Berkaitan hal itu, jika ditinjau dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī‘ah*, maka *geschidj van normen* mengakibatkan nir-orientasi moral dan kemanusiaan dalam pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan konsep *maqāṣid asy-syarī‘ah* merupakan bentuk progresivitas hukum dalam hubungan relasional atas ide-ide hak asasi manusia (HAM), pembangunan serta keadaban.<sup>22</sup> Esensi konsep *maqāṣid asy-syarī‘ah* relevan dengan ajaran hukum progresif<sup>23</sup> yang menyatakan bahwa hukum untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Adapun hukum pada dasarnya diciptakan untuk menuntun peradaban manusia ke arah kehidupan dalam kerangka kedamaian.

Dalam kerangka konseptual, *maqāṣid asy-syarī‘ah* merupakan konsepsi hukum Islam yang memuat transformasi paradigma hukum Islam dari *theo-centris* menuju *anthropo-centris* bahwasanya aktivitas hukum terpusat pada aspek kemanusiaan berdimensi kemaslahatan.<sup>24</sup> Terhadap konteks ketatanegaraan sebagai isu politik bahwa ajaran (hukum) Islam tidak memandang negara sebagai tujuan (*ghayah*), melainkan sebagai instrumen mencapai tujuan (*wasilah*) yaitu keadilan (*al-‘adalah*), kesetaraan (*al-musawah*), kebebasan (*al-hurriyyah*), musyawarah (*asy-syura’*), serta pengawasan umat (*raqabah al-ummah*).

---

<sup>22</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 1.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 5.

<sup>24</sup> Ahmad Zayadi, “Nalar Hukum Islam Progresif: Refleksi Pemikiran K.H. Afifuddin Muhamid, Sang Ulama Produktif,” dalam Abdul Moqsith Ghazali (ed.), *K.H. Afifuddin Muhamid: Faqih-Ushuli dari Timur* (Malang: Intelegensia Media, 2021), hlm. 61.

Perspektif ajaran Islam terhadap negara mengindikasikan bahwa ketatanegaraan sebagai hasil ijihad politik berprinsip *maqāṣid asy-syarī‘ah*.<sup>25</sup>

Atas dasar itu, penelitian hukum ini (tesis) merupakan ikhtiyar ilmiah dengan fokus mengaktualisasikan urusan keistimewaan DIY sebagai muatan UUK DIY dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī‘ah*. Dalam hal ini, telaah *maqāṣid asy-syarī‘ah* dan teori hukum yang berkembang di Indonesia sebagai analisis konseptual secara simultan. Terhadap penelitian ini, adalah beralasan bahwasanya tema yang diangkat memuat permasalahan baik secara praktis ataupun akademis. Permasalahan tersebut dikarenakan kewenangan urusan keistimewaan DIY sebagai *central point* di dalam UUK DIY pada pelaksanaan pemerintahan DIY justru mengarah kepada ambiguitas normatif, alih-alih pengejawantahan demokrasi dalam urusan keistimewaan DIY.

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian hukum ini memuat urgensi dalam rangka memperkuat konsep sistem demokrasi atas urusan keistimewaan DIY berdasarkan *maqāṣid asy-syarī‘ah* dan konstitusi yang dinilai sebagai refleksi bentuk konsepsi *syarī‘ah-cum-konstitusi* disertai nilai Pancasila dan *spirit of constitution* untuk mewujudkan hukum sebagai *the value of reality* serta *the value for reality* dalam praktik penegakan hukum, serta sistem demokrasi yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat DIY dalam urusan keistimewaan DIY yang diselenggarakan pemerintahan DIY. Terhadap hal tersebut secara simultan memuat distingsi bahwa tesis ini sebagai *integrated entities of legal research*,

---

<sup>25</sup> Afifuddin Muhamir, *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam* (Yogyakarta: IRCCiSoD, 2017), hlm. 23-24. Bandingkan, Abu Yasid, *Logika Hukum: Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam hingga Positivisme Hukum Barat* (Yogyakarta: Saufa, 2016), hlm. 58.

karena muatan teori dan pendekatan yang relevan, valid, serta metode penelitian yang akomodatif dalam kerangka studi hukum interdisipliner.<sup>26</sup>

Dalam konteks kerja ilmiah, penelitian hukum ini berupaya menguraikan urusan keistimewaan DIY yang dielaborasikan dengan konsep demokrasi berbasis konstitusi Indonesia, disertai analisis *maqāṣid asy-syarī‘ah* terhadap urusan keistimewaan DIY yang telah dielaborasikan dengan konsep demokrasi. Terhadap analisis *maqāṣid asy-syarī‘ah*, peneliti terlebih dahulu menelaah perkembangan pemikiran *maqāṣid asy-syarī‘ah* dan cenderung menggunakan telaah dari pemikiran Jasser Auda tanpa menganulir pemikiran-pemikiran dari tokoh lainnya. Karenanya, dalam hal menganalisis urusan keistimewaan DIY peneliti menguraikan setiap eksponen urusan keistimewaan DIY berbasis konsep demokrasi DIY untuk diaktualisasikan muatan *maqāṣid asy-syarī‘ah* di dalamnya.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan narasi yang diuraikan dalam latar belakang masalah, adapun rumusan masalah yang ditujukan sebagai dasar pengkajian penelitian hukum ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pengaturan urusan keistimewaan DIY dalam konteks demokrasi otonomi daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia ?
2. Bagaimana urusan keistimewaan DIY dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī‘ah* sebagai basis pemecahan masalah *soft democracy* DIY ?

---

<sup>26</sup> Dinamika ketatanegaraan modern yang dalam hal ini adalah penyelenggaraan pemerintahan DIY dapat merujuk pada bentuk konsistensi *status quo* pemerintahan DIY yang melewati batas ruang dan waktu, termasuk era kontemporer itu sendiri.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dimaksud, penelitian hukum ini secara eksplisit memuat tujuan penelitian sebagaimana berikut:

- a. Memahami pengaturan urusan keistimewaan DIY dalam konteks demokrasi otonomi daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memahami urusan keistimewaan DIY dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī‘ah* sebagai basis pemecahan masalah *soft democracy* DIY.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian hukum ini berdasarkan tujuan penelitian diuraikan sebagaimana berikut:

- a. Pada aspek teoritik, penelitian ini berguna untuk:
  - 1). Mengartikulasikan konsep demokrasi otonomi daerah dalam urusan keistimewaan DIY.
  - 2). Mengetahui konsepsi *maqāṣid asy-syarī‘ah* dalam urusan keistimewaan DIY secara aktual.
- b. Pada aspek praktik, penelitian ini berguna untuk:
  - 1). Menyebarluaskan (diseminasi) pemikiran demokrasi dan konsep otonomi daerah atas urusan keistimewaan DIY kepada publik.
  - 2). Membentuk alternatif referensi secara konseptual terhadap peninjauan dan/atau perubahan hukum (amendemen) UUK DIY berdasarkan *maqāṣid asy-syarī‘ah* serta konstitusi.

## D. Telaah Pustaka

### 1. Penelitian oleh Paul Spicker<sup>27</sup>

Penelitian yang berjudul “*Government for The People: The Substantive Elements of Democracy.*” Fokus permasalahan tertuju pada bagaimana pemahaman demokrasi tidak hanya pada tataran prosedural, sehingga pada implikasi substansialnya mengarah kepada penjaminan hak-hak dasar. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan sumber data literatur disertai pendekatan konsep. Simpulan penelitian adalah demokrasi substansial dinilai sebagai iihwal yang dinilai bukan karena prosedural namun karena memuat probabilitas untuk penjaminan hak-hak dasar melalui pemerintahan.

### 2. Penelitian oleh Tyas Dian Anggraeni<sup>28</sup>

Penelitian yang berjudul “*Interaksi Hukum Lokal dan Hukum Nasional dalam Urusan Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.*” Fokus permasalahan tertuju pada *legal gaps* karena adanya potensi interaktif yang tidak relevan antara hukum nasional dan hukum lokal terkait urusan pertanahan di DIY. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan sumber data literatur disertai pendekatan sejarah dan perundangan. Simpulan penelitian adalah konsep hukum urusan pertanahan

---

<sup>27</sup> Paul Spicker, “*Government for The People: The Substantive Elements of Democracy,*” *International Journal of Social Welfare* Vol. XVII:3 (2017).

<sup>28</sup> Tyas Dian Anggraeni, “*Interaksi Hukum Lokal dan Hukum Nasional dalam Urusan Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta,*” *Jurnal Rechtsvinding* Vol. I:1 (2012).

DIY berdasarkan Perjanjian Giyanti sebagaimana amanat penyatuannya menjadi wilayah Republik Indonesia, sehingga ihwal pertanahan tersebut harus mendapatkan perhatian khusus dan korporatif.

3. Penelitian oleh Sofie Dwi Rifayani, *et. al.*<sup>29</sup>

Penelitian yang berjudul “Implikasi Kedudukan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Demokratisasi dan Efektivitas Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.” Fokus permasalahan tertuju kepada bentuk implikasi dualisme kepemimpinan di bawah Sri Sultan Hamengku Buwana terhadap demokratisasi dan efektivitas pemerintahan DIY. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data lapangan disertai pendekatan studi eksploratif. Simpulan penelitian adalah dualisme kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwana berimplikasi pada efektivitas pemerintahan sehingga terjadi sikap ‘tunduk’ dari rakyat atau lembaga legislatif, karenanya kontrol atas pemerintah kurang efektif.

4. Penelitian oleh Arif Hidayat<sup>30</sup>

Penelitian yang berjudul “Interrelasi Konstitusionalisme dan Demokrasi Perwakilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan IV UUD 1945.” Fokus permasalahan tertuju pada implikasi ambiguitas demokrasi pada paham konstitusionalisme yang tidak relevan.

---

<sup>29</sup> Sofie Dwi Rifayani, *et. al.*, “Implikasi Kedudukan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Demokratisasi dan Efektivitas Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. II:3 (2013).

<sup>30</sup> Arif Hidayat, “Interrelasi Konstitusionalisme dan Demokrasi Perwakilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan IV UUD 1945,” *Tesis Universitas Islam Indonesia* (2006).

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan secara deskriptif-kualitatif dengan sumber data literatur disertai pendekatan historis dan normatif-konstitusional. Simpulan penelitian tersebut adalah interrelasi konstitusionalisme dan demokrasi tercermin oleh pengaturan ketatanegaraan melalui lembaga-lembaga negara Indonesia dalam UUD 1945.

#### 5. Penelitian oleh Paryanto<sup>31</sup>

Penelitian berjudul “Dinamika Politik Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012.” Fokus permasalahan tertuju bagaimana dinamika politik keistimewaan pemerintahan DIY yang termuat dalam UUK DIY, dan apakah faktor yang menjadi dasar dinamika tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan sumber data literatur disertai pendekatan diskursus teoritis. Simpulan penelitian tersebut adalah dinamika politik keistimewaan DIY berpijak pada suksesi Gubernur dan Wakil Gubernur, sedangkan kewenangan otonomi daerah lainnya sebagai faktor strategi imperatif.

#### 6. Penelitian oleh Mas’udi<sup>32</sup>

Penelitian yang berjudul “Kedudukan Kesultanan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Fokus permasalahan tertuju pada apakah penetapan Sri Sultan Hamengku Buwana

<sup>31</sup> Paryanto, “Dinamika Politik Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012,” *Tesis Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* (2016).

<sup>32</sup> Mas’udi, “Kedudukan Kesultanan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Tesis Magister Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (2016).

sebagai Kepala Daerah yang menimbulkan benturan antara Maklumat 5 September 1945 *vis a vis* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan sumber data literatur disertai pendekatan perundang-undangan, historis, dan pendekatan konsep. Simpulan penelitian adalah sistem Kasultanan konstitusional, problematika pemerintahan diselesaikan melalui pendekatan deliberatif.

#### 7. Penelitian oleh Moh. Saleh<sup>33</sup>

Penelitian yang berjudul “Prinsip Demokrasi Konstitusional dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.” Fokus permasalahan tertuju pada bagaimana landasan filosofis, prinsip dan format penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berdasarkan UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan sumber bahan hukum baik primer, sekunder, dan non hukum, disertai pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, sejarah, dan perbandingan. Simpulan penelitian adalah pemilihan kepala daerah didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, negara kesatuan dan otonomi daerah, disertai formatnya tertuju pada pola asimetris.

#### 8. Penelitian oleh Damianus Krismantoro<sup>34</sup>

Penelitian yang berjudul “Hukum Penataan Ruang Berbasis Budaya Kraton Yogyakarta: Kajian dari Aspek Budaya Hukum.” Dalam hal ini,

---

<sup>33</sup> Moh. Saleh, “Prinsip Demokrasi Konstitusional dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah,” *Disertasi Ilmu Hukum Universitas Airlangga* (2019).

<sup>34</sup> Damianus Krismantoro, “Hukum Penataan Ruang Berbasis Budaya Keraton Yogyakarta: Kajian dari Aspek Budaya Hukum,” *Disertasi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia* (2017).

Fokus permasalahan tertuju pada bagaimana budaya hukum, dan sinkronisasi perundang-undangan dalam tata ruang berbasis kraton Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan sumber data literatur disertai pendekatan filosofis dan historis. Simpulan penelitian tersebut bahwa pemaknaan budaya hukum penataan ruang berbasis keraton adalah pencirian keistimewaan DIY, sehingga harus sinkronisasi aturan hukum dalam penataan ruang dalam ketaatan filosofis-historis atas penguatan kawasan strategis Kraton Kasultanan Hadiningrat dan Kadipaten Pakulaman Hadiningrat.

#### 9. Penelitian oleh Retno Setyowati<sup>35</sup>

Penelitian yang berjudul “Dinamika Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Bingkai Keistimewaan DIY.” Fokus permasalahan tertuju pada bagaimana penyesuaian dan dinamika Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pasca berlakunya UUK DIY. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-fenomenologi dengan sumber-sumber primer dan sekunder disertai pendekatan filosofis, dan sosiologi. Simpulan penelitian tersebut adalah keraton sebagai entitas politik dan wujud lembaga kebudayaan menunjang keistimewaan Yogyakarta yang dikristalisasi sebagai refleksi konseptual dan teori strukturalisasi, kekuasaan dan konflik atas dinamika keraton.

---

<sup>35</sup> Retno Setyowati, “Dinamika Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Bingkai Keistimewaan DIY,” *Disertasi Doktor Ilmu Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana* (2017).

Atas dasar telaah pustaka tersebut, penelitian ini memiliki kedudukan tersendiri –kendati beberapa penelitian terdahulu relevan dalam telaah pustaka– bahwasanya distingsi secara metodologis dalam tesis ini mengarah kepada penelitian hukum normatif-doktrinal yang didesain sebagai *qualitative-prescription research* disertai paradigma saintifik-transgresif. Adapun ihwal distingsi tersebut disertai pendekatan yuridis-normatif berbasis *socio-legal*; serta metode analisis yang digunakan mencakup analisis konten disertai teknik analisis hukum; teknik deskriptif. Selain itu, adapun distingsi pada konteks fokus kajian tesis ini mengarahkan kepada aktualitas urusan keistimewaan DIY perspektif *maqāṣid asy-syarī‘ah* disertai pemikiran hukum Indonesia sebagai basis konsep demokrasi *a la* DIY. Bahkan, signifikansi penelitian terdahulu –dalam telaah pustaka– tidak sedikitpun mengkaji *maqāṣid asy-syarī‘ah* yang dikontekstualisasikan dalam pemerintahan DIY (*c.q.* urusan keistimewaan DIY). Karenanya kerja ilmiah dan distingsi tesis ini berimplikasi kepada konsep sistem demokrasi urusan keistimewaan DIY berbasis *maqāṣid asy-syarī‘ah*.

Oleh karenanya, jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu dalam telaah pustaka tersebut, maka tesis ini memuat fokus permasalahan terhadap muatan normatif UUK DIY terkait demokrasi sebagai sistem dalam melaksanakan urusan keistimewaan DIY yang terjadi nir-konstruksi dalam demokrasi secara substantif, terlebih jika meninjau kondisi faktual pelaksanaannya yang berpotensi terulang kembali. Nir-konstruksi dalam demokrasi tersebut karena demokrasi sekadar diartikan secara prosedural, tanpa disertai pemaknaan secara substansial yang mengarah pada kehidupan bermasyarakat dalam lingkup pemerintahan DIY.

Karenanya objek materiil riset mencakup norma hukum terkait sistem demokrasi urusan keistimewaan DIY, serta objek formiil riset mencakup pemikiran *maqāṣid asy-syarī‘ah* dalam sistem demokrasi urusan keistimewaan DIY.

#### E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik dalam tesis ini berpijak secara reflektif-tematis dalam judul penelitian; “Aktualitas Urusan Keistimewaan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*.“ Terhadap judul dimaksud, peneliti memberikan batasan kajian bahwasanya aktualitas urusan keistimewaan DIY dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī‘ah* mengarah pada pengejawantahan ajaran *maqāṣid* hukum Islam secara aktual dari pemikiran-pemikiran hukum terhadap urusan keistimewaan DIY. Adapun sistem demokrasi atas urusan keistimewaan pemerintahan DIY pada dasarnya termaktub di dalam UUK DIY (*c.q.* Pasal 4 dan Pasal 7) dalam pembacaan tafsir sistematik; akomodasi Pasal 4 tentang norma demokrasi terhadap norma Pasal 7 yang memuat kewenangan urusan keistimewaan pemerintahan DIY. Karenanya urusan keistimewaan memiliki basis sistem demokrasi *a la* DIY secara normatif sebagai muatan hukum UUK DIY dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY.

Adapun diskursus *maqāṣid asy-syarī‘ah* dinilai mengalami pergeseran dari kerangka *uṣūl fiqh* berbasis *al-mumāsilāt al-qiyāsiyah az-zanniyyah* (prinsip persamaan yang bersifat relatif) dalam epistemologi *bayāni*<sup>36</sup> ke *uṣūl fiqh* berbasis *al-mumāsilāt al-istiDALIYAH al-qat’iyah* (prinsip inferensial yang bersifat mutlak)

---

<sup>36</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, hlm. 17-20.

dalam epistemologi *burhāni* sebagaimana dikonstruksikan oleh Imam asy-Syāṭibī.<sup>37</sup> Menurut asy-Syāṭibī, *maqāṣid asy-syarī‘ah* (*maṣlahah*) merupakan tujuan syariat dari *asy-Syari‘*<sup>38</sup> untuk kemaslahatan manusia. Hal tersebut dicapai melalui penalaran logis-filosofis-induktif (*al-tarīqah al-istiqrā‘*)<sup>39</sup> didasarkan oleh *ta’līl* (penetapan hukum berbasis ‘illat), serta *al-maṣālih wa al-mafāsid* (paradigma kesejahteraan dan kerusakan) disertai pendekatan hermeneutik.<sup>40</sup> Adapun *maqāṣid asy-syarī‘ah* dimaksud memuat aspek *dārūriyāh* yaitu *hifz ad-dīn*, *hifz an-nafs*, *hifz an-nasl*, *hifz al-māl*, dan *hifz al-‘aql*; aspek *hājiyah*; dan aspek *taḥsīniyah*. Mengenai hal tersebut sebagai struktur hierarkis dari *maṣlahah* dan instrumen sentral dalam penalaran hukum Islam. Implikasinya, hukum yang dihasilkan –sebagaimana istilah Ibn Qayyim– adalah *al-fiqh al-hayy* (hukum yang hidup). Hal tersebut merupakan bentuk ikhtiyar untuk mengoptimalkan *al-‘aql* dalam memahami *maqāṣid* dan *hikmah* di dalam *syarī‘ah*. Karenanya, ihwal *maqāṣid* tersebut menjadi tolok ukur untuk memahami tujuan syariat Tuhan.<sup>41</sup>

Menurut Muhammad at-Tahir ibn ‘Āsyūr, *maqāṣid asy-syarī‘ah* adalah sifat syariat yang diperlihatkan oleh *asy-Syari‘* sebagai makna dan hikmah bermuatan

## SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

<sup>37</sup> Abdurrahman Kasdi, “Maqashid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat,” *Jurnal Yudisia* Vol. V:1 (2014), hlm. 47.

<sup>38</sup> Abī Ishāq asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī‘ah*, Juz I (Lebanon: Dār al-Ma’arifat, t.t.), hlm. 44.

<sup>39</sup> *Ibid.*, Juz III, hlm. 4.

<sup>40</sup> Ebrahim Moosa, “The Reconciliation of The Fundamentals of Islamic Law (al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘a),” *Journal of Islamic Law and Society: Book Review Edition* Vol. XXIII:3 (2016), hlm. 318.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 318-319.

toleransi, keadilan, kesetaraan, dan HAM.<sup>42</sup> Dalam hal ini, ibn ‘Āsyūr berupaya melepaskan *maqāṣid* dari *uṣūl fiqh* serta disetarakan dengan *naṣ*. Ihwal tersebut jika dikategorikan sebagai ilmu *uṣūl fiqh*, berpotensi mereduksi petunjuk hukum ('*adillah*) dan berubah menjadi ihwal yang bersifat egorikal, terlebih *uṣūl fiqh* dipercaya sebagai ihwal yang bersifat pasti dan tekstual.<sup>43</sup> Dalam hal ini, *maqāṣid asy-syarī‘ah* dinilai sebagai filsafat pembentukan hukum, karenanya dasar induksi hukum yang mendasarkan pada *taqṣid al nuṣūs wa al aḥkam* (mencari tujuan teks dan hukum), serta *ta’lil al-aḥkam* (mencari ‘*illat* dan dalil hukum).<sup>44</sup>

Adapun jika merujuk pendapat Wael B. Hallaq, *maqāṣid asy-syarī‘ah* adalah upaya mengekspresikan penekanan atas hubungan antara muatan hukum Tuhan serta aspirasi hukum yang manusiawi.<sup>45</sup> Kombinasi tersebut sebagai pertemuan wahyu dan akal dalam tindaklanjut untuk mengartikulasikan teori hukum (*uṣūl fiqh*) yang merefleksikan kepentingan dan tujuan dari kombinasi dimaksud.<sup>46</sup> Ihwal artikulasi teori hukum dan refleksinya memuat ‘keselarasan tujuan’ sebagai cara yang relevan secara rasional dalam memenuhi kepentingan umum (*public interest; maṣlahah*). Sebagaimana didefinisikan dalam prinsip

---

<sup>42</sup> Maulidi, “Paradigma Progresif dan Maqashid Syariah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif,” *Jurnal asy-Syir’ah* Vol. XLIX:2 (2015), hlm. 262.

<sup>43</sup> Muhammad at-Tahir ibn ‘Āsyūr, *Treatise on Maqāṣid al-Syarī‘ah*, terj. Mohamed el-Tahir el Mesawi (London: The International Institute of Islamic Thought, 2006), hlm. xxii.

<sup>44</sup> Moh. Toriquddin, “Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur,” *Jurnal Ulul Albab* Vol. XIV:2 (2013), 211-212.

<sup>45</sup> Wael B. Hallaq, “The Primacy of The Qur'an in Syatibi Legal Theory,” dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Litté, *Islamic Studies* (Leiden: EJ-Brill, 1991), hlm. 89.

<sup>46</sup> Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2009), hlm. 15-16.

fundamental hukum yang mengupayakan secara sistematis untuk menganulir bahaya dan mengakomodasi kemanfaatan dalam kerangka *spirit of the law* sebagai tujuan hukum (*maqāṣid asy-syarī‘ah*) yang mencakup aspek *darūriyāh* (*necessity*), *hājiyah* (*needed*), dan *tahsīniyah* (*improvement*).<sup>47</sup>

Terhadap pandangan Yusuf Qardhawi, bahwasanya *maqāṣid asy-syarī‘ah* adalah pemahaman *naṣ* berdasarkan *legal* objektif syariat, karena syariat ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam bentuk menjaga harkat dan martabat HAM, memperbaiki nilai-nilai moral, membangun bangsa Muslim secara korporatif dan kuat.<sup>48</sup> Sebagaimana konteks *maṣlahah syamil* yang ditujukan baik terhadap materi dan spiritual, individu dan kelompok, eksklusif dan inklusif, nasional dan internasional, bagi generasi sekarang dan mendatang, serta dalam mencegah dan menghilangkan kerusakan bagi umat manusia. Konsep *maqāṣid asy-syarī‘ah* memuat dasar klasifikasi *maṣlahah* yaitu aspek *darūriyāh*, *hājiyah*, dan *tahsīniyah* adalah *maṣlahah mu’tabarah*; kepentingan sosial (*maqāṣid al-ijtima‘iyah*); serta nilai dan norma sosial (*maqāṣid al-qiyam*).<sup>49</sup>

Konsep tersebut mendasari aktivitas ijtimā‘ (*i.e.* *intiqā‘i*: selektif; ataupun *insya‘i*: inovatif) sebagai upaya pembaruan (*tajdid*) dalam kerangka *uṣūl fiqh* melalui kaidah *uṣūliyah* baru dalam menemukan hukum (*at-tamhish*), reaktualisasi kaidah-kaidah umum (*at-tahrir*), serta menyeleksi *qaul al-‘ulama*

---

<sup>47</sup> Wael B. Hallaq, *Shari‘a: Theory, Practice, and Transformation* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2009), hlm. 104-105.

<sup>48</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah: An Introductory Guide* (London: The International Institute Islamic Thought, 2008), hlm. 11.

<sup>49</sup> Dulsukmi Kasmi, “Pemikiran Ushul Fiqh Yusuf al-Qardhawi,” *Jurnal al-Mizan* Vol. IX:1 (2013), hlm. 108-110.

disertai upaya mencari *qaul al-‘ulama* yang kuat (*at-tarjih*).<sup>50</sup> Karenanya, dalam konsep *maqāṣid asy-syarī‘ah* memuat relevansi dengan konsep *Islamic jurisprudence of priorities* (*Awlaiyyah al-Fiqh al-Islamiyyah*), terutamanya dalam menjaga keseimbangan antara kemanfaatan dan kepentingan sebagaimana termuat dalam *maṣlahah* yang mencakup aspek *darūriyāh* (*necessities*), *hājiyah* (*needs*), dan *tahsīniyah* (*luxuries*), menyeimbangkan antara kerugian dan kejahatan, serta antara kemanfaatan dan kerugian jika berada pada kesesuaian secara simultan.<sup>51</sup>

Bahwa pemikiran Jasser Auda tentang *maqāṣid asy-syarī‘ah* didasarkan pada teori hukum Islam disertai pendekatan teori sistem. Karenanya konstruksi pemikiran dimaksud berpijak pada teori hukum Islam (*i.e. maqāṣid asy-syarī‘ah*), serta teori sistem.<sup>52</sup> Dalam hal ini, nomenklatur hukum Islam pada perkembangannya dikualifikasikan menjadi *Arabic term*: *syarī‘ah*, *fiqh*, *‘urf*, dan *qānūn*.<sup>53</sup> Karenanya perlu untuk dipahami bahwa *syarī‘ah* merepresentasikan bagian ilahiah dari hukum Islam yang berasal dari *asy-Syāri‘*, sedangkan term *fiqh* merepresentasikan bagian kognisi dari hukum Islam yang berasal dari *al-Faqih* yang memiliki pemahaman (*fahm*), persepsi (*taṣawwur*), dan kognisi (*idrāk*).<sup>54</sup>

---

<sup>50</sup> Dulsukmi Kasmi, “Pemikiran Ushul Fiqh Yusuf al-Qardhawi,” *Jurnal al-Mizan* Vol. IX:1 (2013), hlm. 104-106.

<sup>51</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh of Priorities*, terj. Khaled Wady (Cairo: New Vision for Transletion and Culture, 2012), hlm. 32-35.

<sup>52</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, hlm. xxvii.

<sup>53</sup> Hal tersebut dinilai sebagai implikasi bahwa hukum Islam sebagai disiplin keilmuan. Lihat Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 4.

<sup>54</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, hlm. 57.

Urgensi pembedaan nomenklatur tersebut untuk menghindari *legal fallacy* secara simultan dalam bentuk mis-aplikasi dikarenakan adanya *pseudo-characteristic* dalam hukum Islam yang reduksionis, alih-alih holistik; literal, alih-alih moral; mono dimensi, alih-alih multi dimensi; biner, alih-alih multi nilai; dekonstruksionis, alih-alih rekonstruksionis; dan kausal alih-alih teleologis.<sup>55</sup> Adapun bentuk mis-aplikasi tersebut berpotensi menciptakan *holy claim* atau ‘historitas teks suci’ terhadap ijtihad manusia, sehingga berimplikasi pada upaya ‘pemurtadan’ dan penolakan terhadap pembaruan hukum Islam.<sup>56</sup>

Jika digunakan pendekatan sistem, hukum Islam dinilai sebagai sistem ‘terbuka’ berimplikasi pada hukum yang hidup<sup>57</sup> dengan memuat nilai *purposefulness* sebagai *maqāṣid asy-syarī‘ah*.<sup>58</sup> Hal tersebut karena *purposefulness* (*maqāṣidī*; kebermaksudan) mampu merepresentasikan secara inter-relasi fitur-fitur –termasuk antar-fitur– dalam teori sistem (*i.e. cognitive nature, wholeness, openness, inter-related hierarchy, dan multi-dimensionality*) sebagai inti metodologi analisis sistem dalam kerangka integrasi-interkoneksi dalam sistem hukum Islam. Pendasaran *maqāṣid asy-syarī‘ah* atas *purposefulness* hukum Islam karena pengukuran efektivitas sistem pada pencapaian tujuannya.

---

<sup>55</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, hlm. xxvii.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 47-52.

Karenanya, hukum Islam dinilai efektif jika diukur berdasarkan tingkat pencapaian *maqāṣid* hukumnya.<sup>59</sup>

Terhadap *maqāṣid asy-syarī‘ah* sebagai langkah berhukum, pembangunan dan keadaban, adalah progresivitas hukum berdimensi pengarusutamaan *uṣūl fiqh* sebagaimana dalam pemikiran KH. Afifuddin Muhajir. Hal tersebut sebagai penalaran hukum Islam progresif, sepanjang adagium hukum terbebas dari cara berpikir *qaūlī* disertai pengadopsian instrumen *uṣūl fiqh* berbasis paradigma *minhāji (ijtihād based-methods)*. Adapun basis paradigma *maqāṣid asy-syarī‘ah* memuat transformasi paradigma hukum Islam dari *theo-centris* menuju *anthropocentris* bahwasanya aktivitas hukum terpusat pada aspek kemanusiaan berdimensi kemaslahatan.<sup>60</sup> Terhadap konteks ketatanegaraan sebagai isu politik bahwasanya ajaran (hukum) Islam tidak memandang negara sebagai tujuan (*ghayah*), melainkan sebagai instrumen dalam rangka mencapai tujuan (*wasilah*) yaitu mewujudkan nilai keadilan (*al-‘adalah*), kesetaraan (*al-musawah*), kebebasan (*al-hurriyyah*), musyawarah (*asy-syura’*), serta pengawasan umat (*raqabah al-ummah*). Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketatanegaraan sebagai hasil ijtihad politik berprinsip *maqāṣid asy-syarī‘ah*.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, hlm. 55.

<sup>60</sup> Ahmad Zayadi, “Nalar Hukum Islam Progresif: Refleksi Pemikiran K.H. Afifuddin Muhajir, Sang Ulama Produktif,” dalam Abdul Moqsith Ghazali (ed.), *K.H. Afifuddin Muhajir: Faqih-Ushuli dari Timur*, hlm. 61.

<sup>61</sup> Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, hlm. 23-24. Bandingkan, Abu Yasid, *Logika Hukum: Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam hingga Positivisme Hukum Barat*, hlm. 58.

Berkaitan dengan ketatanegaraan, dalam studi hukum tata negara bahwasanya konstitusi sebagai kesepakatan umum (*fundamental consensus; gesamte akt*) norma utama (*al-mabādi al-asasiyah*) kehidupan bernegara-bangsa.<sup>62</sup> Dalam hal ini, konstitusi menghendaki supremasi hukum (konstitusi) sebagai ide dasar konstitutionalisme yang secara praktis adalah proses interpretasi yang dilakukan oleh komunitas masyarakat dalam pembagian kekuasaan politik untuk menentukan ihwal-ihwal tertentu secara spesifik yang diizinkan dan disyaratkan oleh hukum tertinggi (konstitusi). Bahwasanya konstitutionalisme adalah proses sosial interpretasi, sehingga karenanya melibatkan sejarah dan budaya, serta eksegesis tekstual (teks konstitusi berdasarkan konteks aplikasinya) disertai teori politik sehingga memuat pandangan *backward* ataupun *forward*.<sup>63</sup>

Pemaknaan konstitutionalisme sebagai spirit konstitusi mengarahkan pada pemahaman bahwa penyelenggaraan kekuasaan (politik) negara didasarkan pada hukum tertinggi.<sup>64</sup> Pengejawantahan konstitusi dalam Undang-Undang Dasar,

---

<sup>62</sup> Terhadap ihwal kepentingan umum (*general agreement*) sebagai bentuk determinan atas pemaknaan konstitusi adalah tentang tujuan dan cita-cita bersama sebagai landasan penyelenggaraan negara, bentuk institusi, dan prosedur dasar ketatanegaraan. Lihat Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010).

<sup>63</sup> Pemaknaan konstitutionalisme terkait pendasarannya teori politik memuat sistem ketatanegaraan, sehingga bermuatan pandangan *backward* yang mengarah pada aspek historis dan interpretasi budaya untuk menafsirkan kekuatan teks konstitusi (sebagai tolok ukur peningkatan dan/atau pembatasan otoritas pemerintah) sehingga menjadi pandangan legalitas dan pembernanan konstitutional, sedangkan pada ihwal pandangan *forward* konstitutionalisme terkait pertimbangan efek perundang-undangan terhadap berfungsinya sistem politik dalam kehidupan publik sehingga menjadi domain praktis dan kegunaan konstitusi. Lihat John Ferejohn, *et. al.*, (eds.), *Constitutional Culture and Democratic Rule* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2001).

<sup>64</sup> Pemahaman konstitusional dimaksud adalah bentuk *causa verband* antara konstitusi dan konstitutionalisme yang berpijak pada muatan konstitusi baik secara materil (implisit) sebagaimana ihwal: (i) hasil perjuangan politik bangsa, (ii) tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, (iii) pandangan bangsa yang hendak diwujudkan baik masa sekarang ataupun mendatang, dan (iv) kehendak atas perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa; ataupun muatan konstitusi secara formil (eksplisit): (i) organisasi negara, (ii) penjaminan dan perlindungan HAM, (iii) prosedur pengubahan Undang-Undang Dasar, (iv) larangan untuk

beralasan bahwa makna konstitusi dalam konstitusionalisme memuat nilai dan norma hukum dasar,<sup>65</sup> sebagaimana dalam *Originalist Theory*:

*...constitutions are often thought of as contract or bargains, reflecting a particular distribution or bargaining power among social entities that may alter (resulting in pressure for renegotiation) over time... the main purpose of constitution is to limit government power, including the authority of elected official motivation and anxiety to protect individual liberties should all bet he watch word of constitutional construction.*<sup>66</sup>

Esensi konstitusionalisme yang diejawantahkan oleh konstitusi, berupa pembatasan kekuasaan negara dan penjaminan HAM dinilai memuat kesesuaian filosofis jika menggunakan pendekatan *moral reading*<sup>67</sup> terhadap tujuan asasi dari hukum untuk kedamaian umat manusia. Oleh karena itu, dalam konteks teori konstitusi atas gagasan Carl Schmitt dengan tesis bahwa konstitusi merupakan kesepakatan politik tertinggi, adalah ihwal konsepsi yang berimplikasi pada esensi konstitusi sebagai hukum tertinggi ketatanegaraan, terlebih jika memuat pengejawantahan demokrasi dalam kesepakatan politik tertinggi dimaksud.<sup>68</sup>

Dalam hal ini, Pancasila mempengaruhi dan mendasari muatan UUD 1945 dalam mengejawantahkan konstitusionalisme yang harus didukung tatanan politik

---

mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar, dan (v) aturan hukum tertinggi yang mengikat warga negara dan lembaga negara tanpa terkecuali. Lihat Sri Soemantri Martosoewignjo, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 9. Lihat juga Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 177-178.

<sup>65</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, hlm. 29.

<sup>66</sup> John Ferejohn, *et. al.*, (eds.), *Constitutional Culture and Democratic Rule*, hlm. 20.

<sup>67</sup> Ronald Dworkin, *Freedom's Law: The Moral Reading of The America Constitution* (United Kingdom: Oxford University Press, 2005), hlm. 7.

<sup>68</sup> Carl Schmitt, *Constitutional Theory* (United State of America: Duke University Press, 2008), hlm. 77.

serta hukum secara integratif-komplementer sebagaimana demokrasi (kedaulatan rakyat) disertai nomokrasi (kedaulatan hukum).<sup>69</sup> Keterkaitan demokrasi dan nomokrasi adalah inter-relasi yang diejawantahkan sebagai mono-dualisme; pada konteks legitimitas, demokrasi mendasari nomokrasi, serta pada konteks legalitas, nomokrasi menghendaki demokrasi.<sup>70</sup> Adapun pola inter-relasi demokrasi-nomokrasi tercermin sebagai muatan normatif-konstitusional UUD 1945 yang mendasari dan menghendaki pemerintahan negara republik Indonesia.

Artikulasi negara hukum sebagai hasil produktivitas sejarah,<sup>71</sup> termasuk pergeseran dari bentuk *absolute rechtsstaat* ke bentuk *democratische rechtsstaat* atas penjaminan kehidupan bangsa yang demokratis. Karenanya pengejawantahannya dari nilai Pancasila ke dalam UUD 1945 sebagai kedaulatan rakyat adalah demokrasi konstitusional. Adapun jika merujuk pada norma tentang keadilan sosial yang termuat dalam Pancasila, disertai konfigurasi poleksosbud dalam UUD 1945, pengejawantahan demokrasi konstitusional dalam UUD 1945 adalah asas penyelenggaraan ketatanegaraan melalui sistem pemerintahan (presidensial)<sup>72</sup> berbasis orientasi untuk kesejahteraan kehidupan bernegara-bangsa yang terintegrasi dalam aspek poleksosbud.<sup>73</sup>

---

<sup>69</sup> Bagir Manan, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, hlm. 147.

<sup>70</sup> Sri Soemantri Martosoewignjo, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, hlm. 50.

<sup>71</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 8.

<sup>72</sup> Paul Spicker, “Government for The People: The Substantive Elements of Democracy,” *Internasional Journal of Social Welfare* Vol. XVII:3 (2017), hlm. 251.

<sup>73</sup> Thomas Meyer dan Lewis Hinchman, *The Theory of Social Democracy* (Cambridge: Polity Press, 2007), hlm. 2-3.

Karenanya, paham demokrasi dalam UUD 1945 (*c.q.* demokrasi konstitusional) *notabene* merupakan implementasi dari konsepsi kemanusiaan serta relasi sosial terhadap perjuangan manusia dalam mempertahankan martabat kemanusiaan.<sup>74</sup> Hal tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi (*demokratia; demos*: rakyat, *kratein*: kuasa) adalah dasar hidup bernegara yang memosisikan rakyat sebagai *primus inter pares*.<sup>75</sup> Dalam hal ini, konsepsi demokrasi mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu, serta definisi modern berevolusi sejak abad ke-18 bersamaan dengan perkembangan dan praktik sistem demokrasi pelbagai negara.<sup>76</sup> Terhadap sistem politik ketatanegaraan berbasis demokrasi tersebut, konsep demokrasi konstitusional tidak sekadar memuat penekanan perspektif hukum, akan tetapi memuat basis konstitutionalisme politik.<sup>77</sup> Adapun demokrasi konstitusional diejawantahkan melalui sistem pemerintahan konstitusional, sebagaimana pemerintahan daerah berbasis otonomi daerah sebagai implikasi demokratisasi dalam dinamika ketatanegaraan.

Terhadap otonomi daerah, pada dasarnya pemerintahan daerah dalam negara Indonesia merupakan konsekuensi logis atas bentuk negara republik dalam kerangka demokrasi pemerintahan negara. Karenanya hal tersebut *notabene* sebagai konkretisasi politik ketatanegaraan baik secara supra-struktur politik,

---

<sup>74</sup> Idzam Fautanu, *Filsafat Politik* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2013), hlm. 309.

<sup>75</sup> Istilah dimaksud relevan dengan istilah *government and rule by the people*. Lihat *Ibid.*, hlm. 292.

<sup>76</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 64.

<sup>77</sup> Richard Bellamy, *Political Constitutionalism: A Republican Defence of the Constitutionality of Democracy* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2007), hlm. 145-146.

geopolitik,<sup>78</sup> atau politik hukum yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan secara inklusif.<sup>79</sup> Konsekuensi asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah otonomi daerah, daerah otonom, dan politik hukum otonomi daerah.

Adapun otonomi daerah dinilai sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan lokal serta kepentingan masyarakatnya dalam sistem NKRI.<sup>80</sup> Ihalb tersebut mengisyaratkan bahwa otonomi daerah adalah kebijakan dalam pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi untuk memberikan pelayanan masyarakat dalam pembangunan tingkat daerah.<sup>81</sup> Terhadap ihalb pemerintahan daerah sebagai bentuk integral pemerintahan dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia. Otonomi daerah yang mendasarkan pada asas desentralisasi dalam pemerintahan daerah adalah politik ketatanegaraan karena memuat pelimpahan kewenangan pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah untuk mengelola pemerintah secara mandiri.<sup>82</sup>

---

<sup>78</sup> Menurut Cambridge Dictionary bahwa geopolitik adalah ‘*a connected with politic activity as influenced by the physical features of a country or area, or with the study of the way a country's size, position, etc.*’ Lihat “Cambridge Dictionary,” <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/geopolitical>, diakses 27 September 2021. Bandingkan Menurut ahli geografi Gerry Kearns sebagaimana dikutip oleh Semra Rana Gokmen dalam disertasinya menyatakan bahwa “*geopolitics is a discourse that describes, explains, and promotes particular ways of seeing how territorial powers are formed and experienced.*” Bandingkan Semra Rana Gokmen, “Geopolitic and the Study of Internasional Relations,” *Dissertation Middle East Technical University* (2010), hlm. 18.

<sup>79</sup> Merphin Panjaitan, *Logika Demokrasi* (Jakarta: Permata Aksara, 2013), hlm. 159.


<sup>80</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 6.

<sup>81</sup> Yusnani Hasyimzoem, *et. al.*, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 14. Lihat juga Sakinah Nadir, “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa,” *Jurnal Politik Profetik* Vol. I:1 (2013), hlm. 2.

<sup>82</sup> Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Semarang: UNISSULA Press, 2019), hlm. 18

Dalam hal ini, perihal otonomi daerah hakikatnya adalah kemandirian, bukan pada bentuk kebebasan dalam satuan yang merdeka. Karenanya, dalam perspektif politik ketatanegaraan, otonomi daerah adalah bentuk *self governance* atau *the condition of living under one's own laws; legal self sufficiency*. Sehingga, otonomi daerah dalam NKRI menitik-beratkan pada aspirasi bukan pada kondisi. Pemerintahan negara Indonesia mengadopsi desentralisasi politik (*staatkundige decentralisatie*, devolusi) karena memuat peralihan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah,<sup>83</sup> bukan *ambtelijk desentralisatie*; dekonsentrasi.<sup>84</sup>

Atas dasar kerangka teoritik, tesis ini mengakomodasi teori-teori secara sistematis yang divisualisasikan sebagai *theories mapping concept* berikut:



Gambar 1. Sistematika Teori Penelitian

<sup>83</sup> Dalam struktur desentralisasi, pemerintah tingkat bawah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan secara independen, tanpa intervensi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Lihat Agussalim Andi Gadong, *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 85. Lihat juga Kiki Endah, "Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Vol. II:2 (2016), hlm. 798.

<sup>84</sup> Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, hlm. 19.

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipologi Penelitian

Bentuk tipologi penelitian hukum (tesis) berpijak sebagai penelitian hukum normatif-doktrinal<sup>85</sup> dalam kerangka *research by law science*.<sup>86</sup> Karenanya berpijak dari perundang-undangan sebagai bahan hukum yang dimaknai sebagai norma yang wujudnya positif (*ius constitutum*) ataupun yang belum dipositifkan (*ius constituendum*). Adapun tesis ini berpijak pada norma hukum UUD 1945 dan UUK DIY tentang konsep demokrasi dalam urusan keistimewaan DIY. Sedangkan terhadap ihwal doktrinal, tesis ini berupaya untuk tidak sekadar berpijak pada norma-norma hukum tersebut, akan tetapi dimaksudkan untuk menemukan ajaran-ajaran dasarnya sebagai *ratio decidendi* dalam sistem demokrasi atas urusan keistimewaan DIY.

Dalam hal tipologi penelitian, tesis ini sebagai penelitian hukum normatif-doktrinal, disertai sistematika teoritik yang bersifat interdisipliner. Karena itu, tesis ini adalah penelitian hukum dalam spektrum *socio-legal*<sup>87</sup> sebagai konsekuensi logis dari studi norma perundang-undangan yang dianalisis secara kritis disertai penjelasan atas makna dan implikasinya

---

<sup>85</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 77.

<sup>86</sup> Raihan, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), hlm. 51.

<sup>87</sup> Ihwal metode tersebut dimaksudkan untuk keseimbangan analisis dalam tesis, karena penelitian normatif-doktrinal berpijak pada *internal view* yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem demokrasi atas urusan keistimewaan DIY, disertai aspek *socio-legal* yang berpijak pada *external view* seperti cakupan ilmu politik dan pemerintahan, sehingga ihwal *socio-legal* tidak intens diidentikan dengan sosiologi hukum (hukum sebagai gejala sosial). Lihat Reza Banakar, “On Socio-Legal Design,” Academic Paper (Sweden: Lunds University, 2019), hlm. 2-3.

terhadap subjek hukum.<sup>88</sup> Studi normatif-doktrinal yang kemudian dilakukan aktualisasi *the other values* dari teks, norma, dan kerja doktrinal hukum.<sup>89</sup> Maka dari itu, studi tesis ini mengarahkan pada inti masalah studi hukum yang berpijak pada norma konstitusi UUD 1945 hingga perundangan terkait sistem demokrasi atas urusan pemerintahan DIY.

## 2. Desain Penelitian

Adapun tesis ini didesain sebagai *qualitative-prescription research* yang bersifat *legal explanatory* disertai paradigma saintifik-transgresif.<sup>90</sup> Peneliti berupaya menjelaskan dan memberikan pemahaman secara analitis-interpretatif<sup>91</sup> terhadap norma hukum dalam sistem demokrasi atas urusan keistimewaan DIY dalam UUK DIY serta UUD 1945 dalam kerangka *legal discourse* untuk meneliti norma-norma hukum *in casu*.<sup>92</sup> Karenanya, paradigma saintifik-transgresif dimaksud berpijak pada preskripsi hukum

---

<sup>88</sup> Konteks *socio-legal* merupakan studi hukum yang menggunakan pendekatan ilmu sosial sebagai analisis bantu dalam mengupayakan makna ‘*das sein*’ atas hukum dalam tataran konseptual-teoritik, sehingga hal tersebut adalah karakteristik metode penelitian yang memiliki sumbangsih metodologis terhadap ilmu hukum. Karenanya, *socio-legal* tidak hanya dapat diakomodasi ke dalam penelitian hukum empiris (*non-doctriner*). Lihat Sulistyowati Irianto, “Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya,” dalam Adriaan W. Bedner, *et. al.*, *Kajian Sosio-Legal* (Jakarta: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 4-5.

<sup>89</sup> R. Herlambang Perdana Wiratraman, “Penelitian Sosio-Legal dan Pengembangan Pendidikan Hukum di Indonesia: Konteks, Urgensi, dan Tantangannya,” *Focus Group Discussion Paper* disampaikan pada Pertemuan Ilmiah Masa Depan Kajian Socio-Legal dalam Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendikia, 2013, hlm. 2.

<sup>90</sup> Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris: Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran dalam Penelitian Hukum* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 180.

<sup>91</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 6-7.

<sup>92</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 130.

disertai studi keilmuan politik dan pemerintahan, *notabene* bagian integral terhadap ilmu hukum tata negara<sup>93</sup> dalam rangka alternatif penelitian hukum preskripsi pada lingkup antara *sociological jurisprudence* dan *analytical jurisprudence* dalam spektrum *socio-legal*.<sup>94</sup>

Tesis ini dalam rangka pengembangan keilmuan hukum tata negara dapat diposisikan dalam paradigma aliran *integrative jurisprudence*<sup>95</sup> karenanya memuat pandangan bahwa sistem demokrasi atas urusan keistimewaan DIY tidak sekadar sistem norma hukum dalam UUK DIY (*analytical jurisprudence; law as a system of norm*), namun memiliki implikasi hukum sebagai rekayasa sosial secara demokratis melalui konsep pelaksanaan pemerintahan DIY (*sociological jurisprudence; law as a tool of social engineering*). Karenanya, diperlukan sistem demokrasi alternatif *cum-local wisdom* berbasis *maqāṣid asy-syarī‘ah* sebagai bentuk penjelasan dalam sistem norma hukum yang berorientasi pada kemaslahatan publik.

Implikasi basis studi penelitian dalam spektrum *socio-legal*, serta artikulasinya dalam kerangka *integrative jurisprudence* dalam tesis ini adalah orientasi kepada aktualisasi norma dan ajaran hukum yang *notabene* membutuhkan kontribusi rumpun keilmuan secara interdisipliner. Sehingga,

---

<sup>93</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 36-37.

<sup>94</sup> Ihalb tersebut dinilai memenuhi karakteristik preskriptif ilmu hukum; *sui generis* yang membutuhkan keilmuan lain dalam menyempurnakan pemahaman tentang hukum itu sendiri. Lihat Nilna Fauzi, “Ushul Fikih sebagai Epistemologi dan Model Penelitian Hukum Islam,” *Jurnal Lentera* Vol. XVII:1 (2018), hlm. 11.

<sup>95</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 40-41.

merefleksikan pembatasan penelitian yang berpijak pada realitas hukum dalam tataran teoritik. Adapun tesis ini dimaksudkan sebagai pijakan awal pengukuran efektivitas hukum secara berkelanjutan –selain dilengkapi oleh penelitian hukum secara empirik– dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya in-efektivitas hukum melalui studi normatif-doktrinal dalam spektrum basis *socio-legal*.

### 3. Pendekatan Penelitian

#### a. Pendekatan Perundang-undangan

Adapun pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan melalui telaah perundang-undangan yang berkaitan erat isu hukum dalam radar penelitian untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan UUD 1945 secara hierarkis, dan ontologis *i.e.* asas-asas hukum perundang-undangan. Sehingga, pendekatan dimaksud ditujukan untuk menelaah *ratio legis* atas norma hukum,<sup>96</sup> serta beralasan secara relevan untuk digunakan karena merupakan konsekuensi logis atas desain penelitian yang berpijak pada studi normatif-doktrinal berdasarkan isu hukum tentang sistem demokrasi atas urusan keistimewaan DIY sebagai muatan normatif di dalam UUK DIY, serta keterkaitannya terhadap UUD 1945 karena memuat ambiguitas norma (*geschidj van normen*) dalam sistem demokrasi penyelenggaraan pemerintahan DIY.

---

<sup>96</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 133-136.

b. Pendekatan Konseptual

Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan konseptual dengan landasan *bi-direction of Indonesian law*, karena pandangan dan doktrin hukum serta ekosistem hukum Indonesia tidak terlepas dari konstelasi pemikiran hukum Indonesia dan hukum Islam. Landasan dimaksud untuk mencari dalil dalam menentukan hukum atas masalah yang kompleks dan dinamis.<sup>97</sup> Karena daripada itu, berdasarkan pendekatan konseptual, peneliti berupaya menemukan konsep hukum dalam rangka memperkuat sistem demokrasi sebagai norma hukum dalam penyelenggaraan kewenangan keistimewaan pemerintahan DIY yang berpijak pada kasus hukum faktual – sebagaimana dinarasikan dalam Latar Belakang Masalah– sehingga hal tersebut secara inklusif terhadap proses penelusuran dan penemuan hukum melalui *ratio-decidendi*<sup>98</sup> berbasis *maqāṣid asy-syarī‘ah* yang dikuatkan teori-teori hukum.

4. Spesifikasi dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Spesifikasi Bahan Hukum

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum dalam kategori primer memuat pemaknaan sebagai bentuk aturan hukum yang memiliki otoritas dari negara

---

<sup>97</sup> Hal tersebut dapat dinilai sebagai *istidlāl al-ahkām*. Lihat Sutisna dan Abdurrahman Misno BP., *Metode Penelitian Hukum Islam Berbasis Metode Ushul Fiqh* (Bogor: UIKA Press, 2019), hlm. 134.

<sup>98</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, hlm. 159-160.

e.g. kekuasaan pemerintahan. Bahan hukum dimaksud mencakup perundang-undangan yang dilembagakan oleh parlemen, peraturan eksekutif atau administratif, hukum non-kodifikasi, traktat, serta jurisprudensi.<sup>99</sup> Terhadap dalam tesis ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a). Perundang-undangan, dalam cakupan:
  - (1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  - (2). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - (3). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - (4). Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa;
  - (5). Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - (6). Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;

---

<sup>99</sup> Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 60-61.

(7). Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa

Yogyakarta;

(8). Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan

Kebudayaan;

(9). Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah

Kasultanan dan Kadipaten;

(10). Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan

Kadipaten;

b). Putusan Pengadilan:

(1). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-

073/PUU-II/2004.

c). Peraturan Eksekutif atau Administrasi, seperti:

(1). Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman

Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

2). Bahan Hukum Sekunder

Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder yang mencakup Naskah Akademik UUK DIY, buku-buku referensial

tentang hukum disertai referensi bidang keilmuan lainnya yang relevan, artikel jurnal bidang hukum, dan kamus hukum.

### 3). Bahan Non-Hukum

Dalam hal penelitian tesis ini, peneliti menyematkan beberapa referensi di luar bidang hukum seperti sumber yang memiliki kredibilitas, akurasi informatif, dan kapasitasnya sebagai sumber resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### b. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam ihwal teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, tesis ini menggunakan teknik studi kepustakaan dalam menelusuri, mengumpulkan, memeriksa, dan mengkaji bahan hukum yang diperlukan dan diperoleh –sebagaimana dalam Spesifikasi Bahan Hukum— sesuai masalah dan tujuan penelitian.<sup>100</sup> Penggunaan teknik studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum doktrinal-normatif yang mencakup referensi bahan hukum yang dipublikasikan.

Peneliti menyertakan teknik studi kepustakaan tersebut disertai teknik *snowball* dalam menyesuaikan referensi bahan-bahan hukum untuk memudahkan pembahasan. Teknik *snowball* atas bahan hukum primer melalui upaya sistematisasi bahan hukum dengan memperhatikan hierarki norma hukum, keberlakuan hukum positif, menelaah kesejarahan hukum, identifikasi klaster hukum positif, serta

---

<sup>100</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), hlm. 140.

pengumpulan bahan hukum primer terkait isu sentral. Dalam bahan hukum sekunder, teknik *snowball* digunakan berdasarkan konsep hukum pada pembahasan (bab) dalam tesis ini.<sup>101</sup>

### 5. Metode Analisis Penelitian

Terhadap metode analisis yang diterapkan tesis ini, peneliti menggunakan pola kerja ilmiah metode analisis penelitian berbasis kerangka IRAC (*Issue, Rule, Application, Conclution*). Oleh karenanya memiliki pola kerja analisis secara sistematis; (i) identifikasi isu hukum (*legal question: Issue*), (ii) identifikasi hukum yang mengatur isu (*Rule*), (iii). penentuan cara penerapan aturan hukum terhadap isu (*Application*), serta (iv). penyimpulan hasil analisis hukum (*Conclution*).<sup>102</sup> Peneliti menekankan akurasi analisis penelitian secara inklusif, karenanya cakupan terkait metode analisis penelitian ini adalah metode analisis konten disertai teknik deskriptif dalam melakukan analisis hukum.

#### a. Metode Analisis Konten

Adapun metode analisis konten ditujukan untuk analisis yang berpijak pada teks perundang-undangan terkait sistem demokrasi atas urusan keistimewaan DIY. Dalam penggunaan metodenya terhadap tesis ini, peneliti berpijak pada prinsip dalam ilmu, norma, dan sistem hukum sebagai bahan analisis dari bahan hukum. Adapun langkah-

---

<sup>101</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, hlm. 149-151.

<sup>102</sup> William H. Putman, *Legal Research: Analysis dan Writing* (Australia: Thomson Delmar Learning, 2004), hlm. 26-27.

langkah penggunaan metode tersebut melalui setidaknya tiga langkah:

(i) upaya abstraksi atas prinsip konsistensi dan kepastian hukum dalam sistem demokrasi atas urusan keistimewaan DIY sebagai norma di dalam UUK DIY, (ii) menggunakan kriteria asas perundangan dalam menganalisis taraf sinkronisasi antara UUK DIY terhadap UUD 1945 terkait pengejawantahan norma demokrasi konstitusional, serta (iii) menggunakan paradigma hukum Indonesia.<sup>103</sup>

#### b. Teknik Deskriptif

Teknik deskriptif ditujukan kepada peristiwa hukum dan kondisi hukum secara alami tanpa disertai tanggapan ataupun pendapat dari peneliti pribadi.<sup>104</sup> Peristiwa hukum dimaksud adalah bentuk peristiwa-peristiwa kasuistik atas urusan keistimewaan DIY sebagaimana dalam Latar Belakang Masalah. Adapun kondisi hukum dimaksud adalah ihwal norma hukum primer yang terkait dengan sistem demokrasi atas urusan keistimewaan DIY dalam UUK DIY sebagaimana Pasal 4 *jo.* Pasal 5 ayat (1) *jo.* Pasal 7 ayat (2) *jo.* Pasal 18-29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 34 UUK DIY, serta norma-norma hukum yang berkaitan dengan urusan keistimewaan DIY di dalam peraturan-peraturan administratif dan/atau eksekutif kedaerahan DIY.

---

<sup>103</sup> Valerine J.L. Kriekhofl, "Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal," *Jurnal Era Hukum* Vol. II:6 (1995), hlm. 93-94.

<sup>104</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, hlm. 152.

## G. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan. Muatan Bab I ini memuat aspek umum dalam penelitian yang dibahas secara intensif dan signifikan. Aspek penelitian dimaksud mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Diskursus Konsep Hukum Indonesia: Konstelasi *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* dan Demokrasi Indonesia. Pembahasan di dalam Bab II ini adalah diskursus *maqāṣid asy-syarī‘ah* dan sistem demokrasi dalam kerangka konstitusi secara intensif. Selain itu, peneliti berpijak pada perkembangan diskursus pemikiran hukum Indonesia sebagaimana konsep fikih Indonesia, dan konsep hukum inklusif, serta konsep hukum keindonesiaan lainnya yang berkaitan sebagai basis konsepsi hukum. Dalam hal ini, peneliti melakukan telaah dan elaborasi secara intensif atas diskursus *maqāṣid asy-syarī‘ah* sebagai studi hukum Islam, disertai perkembangan konsep hukum keindonesiaan dimaksud; termasuk mengarah kepada pemikiran-pemikiran tentang demokrasi di Indonesia yang *notabene* merupakan eksponen konstitusionalisme di dalam UUD 1945.

Bab III Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Konteks Otonomi Khusus. Pembahasan Bab III ini adalah telaah atas urusan keistimewaan DIY. Ihwal telaah tersebut berpijak pada sejarah dan perkembangan pemerintahan DIY, serta identifikasi normatif yang berimplikasi hukum terhadap pelaksanaan kewenangan urusan keistimewaan DIY berbasis sistem otonomi daerah khusus. Penyertaan kajian sistem pemerintahan demokratis dinilai memuat implikasi konsep pelaksanaan urusan keistimewaan DIY dalam kerangka otonomi khusus.

Bab IV *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* dalam Urusan Keistimewaan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun muatan pembahasan dalam Bab IV ini berpijak pada aktualitas urusan keistimewaan DIY dengan menggunakan perspektif *maqāṣid asy-syarī‘ah*. Dalam hal ini, peneliti berupaya melakukan analisis *maqāṣid asy-syarī‘ah* –disertai pemikiran hukum Indonesia– dalam sistem demokrasi atas urusan keistimewaan DIY berbasis *spirit of constitution*. Adapun sistem demokrasi alternatif *cum-local wisdom* berbasis *maqāṣid asy-syarī‘ah* adalah hasil analisis dalam penelitian, serta sebagai rekomendasi normatif dalam pelaksanaan urusan keistimewaan DIY oleh pemerintahan DIY berdasarkan norma hukum UUK DIY yang berkeadilan (*rule of justice*).

Bab V Penutup. Dalam bab ini memuat simpulan atas hasil penelitian tesis dalam menjawab isu tematik tentang aktualitas *maqāṣid asy-syarī‘ah* h dalam urusan keistimewaan DIY. Adapun kritik terhadap isu tematik yang diteliti bahwa urusan keistimewaan DIY yang dilegitimasi sistem demokrasi dan dilegalisasi oleh UUK DIY memuat nir-konstruksi demokrasi secara substantif, karenanya berakibat dalam pelaksanaan urusan keistimewaan DIY dalam pemerintahan DIY. Terhadap kritik tersebut, peneliti memberikan rekomendasi secara akademis dan praktis terkait rekonstruksi dan revitalisasi sistem demokrasi dalam pelaksanaan urusan keistimewaan DIY berbasis *local wisdom*. Adapun saran penelitian ditujukan kepada penelitian ini sebagai bentuk evaluasi terhadap kadar keilmianan penelitian yang *notabene* sekadar penelitian normatif-doktrinal.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan Penelitian

Atas dasar fokus penelitian hukum (tesis) terhadap aktualitas urusan keistimewaan DIY dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī‘ah*. Berdasarkan fokus penelitian yang *notabene* memuat permasalahan akademik sebagaimana dalam rumusan masalah, maka itu mengarahkan kepada jawaban terhadap permasalahan akademik dalam fokus tesis ini secara signifikan.

*Pertama*, pengaturan urusan keistimewaan DIY dalam konteks demokrasi otonomi daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub secara normatif dalam Pasal 7 ayat 2 UUK DIY yang mencakup:

- a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. Terhadap urusan ini, secara signifikan mencerminkan perbedaan dengan konteks kepala daerah di daerah otonom lainnya. Hal tersebut karena pengisian jabatan kepala daerah DIY tidak berbasis *electoral vote*, namun melalui cara penetapan oleh DPRD DIY (*c.q.* Panitia Penetapan), serta diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk dilantik oleh Presiden sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Dalam optimalisasi urusan keistimewaan DIY, UUK DIY menghendaki lembaga *Parampara Praja* sebagai lembaga non struktural yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pertimbangan, saran dan pendapat atas urusan keistimewaan

kepada Gubernur. Lembaga dimaksud terdiri dari akademisi/teknokrat, unsur Kasultanan dan unsur Kadipaten, serta tokoh masyarakat yang dipilih dan diangkat oleh Gubernur.

- c. Kebudayaan. Urusan keistimewaan ini diorientasikan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.
- d. Pertanahan. Dalam urusan pertanahan, terdapat setidaknya 3 (Tiga) lembaga dalam bidang pertanahan, yaitu: (i) Badan Pertanahan Nasional (BPN, instansi vertikal), (ii) Badan Pengendalian Pertanahan Daerah (BPPD, instansi horizontal), dan (iii) *Kawedanan Hageng Punokawan Sarto Kriyo* atau *Kawedanan Keprajan* (instansi Keraton). Dalam administrasi pertanahan, hak tanah milik Kasultanan dan Kadipaten harus terdaftar pada lembaga pertanahan; lembaga pemerintah non-kementerian bidang pertanahan. Jika pendaftaran dilakukan pihak lain; perseorangan, badan hukum, badan usaha, dan badan sosial yang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, maka pihak tersebut berkewajiban mendapatkan persetujuan tertulis dari Kasultanan dan/atau Kadipaten.
- e. Tata Ruang. Urusan keistimewaan ini dimaksudkan kepada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan serta tanah Kadipaten berbasis Kerangka Umum Kebijakan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, disertai pola sinkretis; memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang dalam lingkungan DIY.

Kedua, telaah atas urusan keistimewaan DIY dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī‘ah* sebagai basis pemecahan masalah *soft democracy* DIY berpijak pada pergeseran makna normatif sistem demokrasi dalam UUK DIY; demokrasi basis individualisme ke basis komunalisme. Ihwal pergeseran makna dimaksud mempengaruhi urusan keistimewaan DIY sebagai esensi penyelenggaraan pemerintahan DIY sehingga memuat ide konsepsional *maqāṣid asy-syarī‘ah cum-rechtsidee* secara signifikan.

- a. Urusan pengisian jabatan Kepala Daerah memuat penguatan institusi keraton dalam melestarikan budaya Kasultanan dan/atau Kadipaten (*hifz an-nasl*), disertai prinsip *ar-ra‘iyah*. Adapun jabatan Kepala Daerah DIY sebagai unsur *ḥājiyah*, serta pengisian jabatannya adalah unsur *taḥsīniyah*
- b. Urusan kelembagaan pemerintahan DIY memuat pengembangan pemikiran ilmiah (*hifz al-‘aql*), disertai prinsip *al-ukhuwwah* (prinsip kesatuan-persatuan). Adapun figur dalam DPRD dan *Parampara Praja* adalah unsur *ḥājiyah*, sedangkan pada konteks institusinya adalah unsur *taḥsīniyah*.
- c. Urusan kebudayaan memuat budaya demokrasi etis; *tēpa selira* berbasis religius-spiritualistik, *notabene* merepresentasikan menjaga keharmonisan umat beragama (*hifz ad-dīn*), serta menghormati martabat manusia dalam sosial masyarakat (*hifz an-nafs*), disertai prinsip *at-tauhid* (prinsip ketuhanan), serta *al-insāniyah* (prinsip kemanusiaan). Adapun kebudayaan itu sendiri sebagai unsur *ḥājiyah*, sedangkan pada konteks kebijakan tentang kebudayaan secara praksis adalah unsur *taḥsīniyah*.

- d. Urusan pertanahan memuat upaya melindungi HAM terutama hak lingkungan hidup (*hifz an-nafs*), kepedulian terhadap lingkungan keluarga-masyarakat (*hifz an-nasl*), dan mengutamakan kepedulian sosial-kemanusiaan (*hifz al-māl*), disertai prinsip *al-ukhuwwah* (prinsip kesatuan-persatuan), prinsip *ar-ra'iyyah* (prinsip demokrasi, kerakyatan), serta prinsip *al-'adalah* (prinsip keadilan). Adapun kebijakan bidang pertanahan adalah unsur *ḥājiyah*, serta institusinya merupakan unsur *tahsīniyah*.
- e. Urusan tata ruang memuat upaya melindungi hak lingkungan hidup (*hifz an-nafs*), dan mengutamakan kepedulian sosial-kemanusiaan (*hifz al-māl*), disertai prinsip *al-ukhuwwah* (prinsip kesatuan-persatuan) muatan sinkretis-filosofis dalam bidang tata ruang, prinsip *ar-ra'iyyah* (prinsip demokrasi, kerakyatan), serta prinsip *al-'adalah* (prinsip keadilan). Adapun konsepsi tata ruang DIY adalah unsur *ḥājiyah*, serta kebijakan dalam bidang tata ruang DIY merupakan unsur *tahsīniyah*.

## B. Rekomendasi Penelitian

### 1. Rekomendasi Akademis

Berdasarkan penelitian hukum (tesis) yang terfokus pada aktualitas urusan-urusan keistimewaan DIY dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī‘ah*, peneliti merekomendasikan dalam lingkup akademis yang berpijak pada konsep demokrasi komunalistik; pergeseran dari demokrasi basis individualisme ke basis komunalisme, sebagai prinsip sistem pemerintahan DIY yang berpijak pada ‘teologi-filosofis’ politik Pancasila dan memuat nilai-nilai *local wisdom*. Penguatan konsep demokrasi komunalistik

diperoleh dari dukungan aspek spiritual-religius (*sangkan paraning dumadi*) pada konteks *fiqh mu'āmalah* (*hamemayu hayuning bawana*; kosmik sosial-kemasyarakatan), serta *siyāsah* (*manunggaling kawula gusti*; politik), karenanya memuat unsur '*ummah* (*citizenship*) yang egaliter, relasi kesetaraan mayoritas-minoritas nir-diskriminatif, kebijaksanaan pemimpin atas perlindungan dan kesetaraan minoritas dalam masyarakat majemuk. Karenanya rekomendasi akademis ini ditujukan kepada Sri Sultan Hamengku Buwana sebagai Gubernur dan Kanjeng Adipati Paku Alam sebagai Wakil Gubernur sebagai figur prestisius dalam mengoptimalkan fungsi *Parardhya* atau *avant-garde* atas urusan keistimewaan DIY dalam penyelenggaraan pemerintah DIY.

## 2. Rekomendasi Praktis

Berdasarkan penelitian hukum (tesis) yang terfokus pada aktualitas urusan-urusan keistimewaan DIY dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī‘ah*, peneliti merekomendasikan dalam lingkup praktis yang berpijak pada konteks konsep demokrasi komunalistik. Adapun terhadap rekomendasi praktis, peneliti merekomendasikan pergeseran normatif dari ‘*demokrasi sebagai pengakuan, penghargaan, dan persamaan hak asasi manusia secara universal*’ menjadi ‘*demokrasi sebagai sistem pemerintahan rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk penjaminan hak asasi manusia yang berbasis atas kekeluargaan dalam hikmat kebijaksanaan*’ sebagai bentuk pengejawantahan sistem demokrasi UUK DIY berbasis *communal culture* dalam urusan keistimewaan DIY yang memuat nilai-nilai *local wisdom*.

Rekomendasi praktis dimaksud ditujukan untuk memperkuat politik hukum pemerintahan DIY dalam menjalankan urusan keistimewaan DIY melalui upaya amandemen UUK DIY dan/atau konsolidasi demokrasi berbasis *communal culture* ke dalam setiap kebijakan tentang urusan keistimewaan DIY oleh pemerintah DIY (relasional politik antara pemerintah eksekutif dan parlemen daerah). Selain adanya gerakan partisipasi aktif dan emansipatif dari masyarakat dalam membangun peradaban sosial-budaya DIY.

### C. Saran Penelitian

Dalam saran penelitian hukum (tesis) ini yang mengarah kepada saran penguatan ilmiah penelitian, maka itu peneliti menyarankan bahwa penelitian hukum (tesis) ini dinilai perlu untuk ditindaklanjuti secara ilmiah terhadap ide-ide konsepsional yang dihasilkan dalam tesis, mengingat penelitian ini hanya memuat tipologi dan desain penelitian yang mengarah pada penelitian hukum normatif-doktrinal berbasis studi textual dalam spektrum *socio-legal, notabene* harus dilengkapi dengan penelitian-penelitian hukum selanjutnya yang bersifat non-doktrinal atau *legal-empirical study*. Dalam ihwal demikian, adalah keniscayaan bahwa ide konsepsional yang dihasilkan sebagai representasi teori yang harus direaktualisasi secara berkelanjutan atau dalam kajian ilmiah ide konsepsional harus mampu dilakukan falsifikasi–meminjam istilah Karl Raimund Popper–dalam rangka menciptakan ide teoritik yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peradaban manusia, terutama masyarakat DIY.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Quran/Ulum al-Quran/Tafsir al-Quran**

Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2007.

### **Fikih/Usul Fikih/Hukum**

‘Asyūr, Muhammad at-Tahir ibn. *Treatise on Maqāṣid al-Syarī‘ah*. terj. Mohamed el-Tahir el Mesawi. London: The International of Institute Islamic Thought, 2006.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Ali, Syaikhul Islam. *Kaidah Fikih Politik: Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama*. Sidoarjo: Yayasan Bumi Shalawat Progresif, 2018.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah: An Introductory Guide*. London: The International of Institute Islamic Thought, 2008.

\_\_\_\_\_. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Hallaq, Wael B. *An Introduction to Islamic Law*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2009.

\_\_\_\_\_. *Shari‘a: Theory, Practice, and Transformation*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2009.

\_\_\_\_\_. “The Frimacy of The Qur'an in Syatibi Legal Theory.” dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little. *Islamic Studies*. Leiden: EJ-Brill, 1991.

Hefner, Robert W. “Sharia Law and Muslim Ethical Imaginaries in Modern Indonesia.” dalam Timothy P. Daniels (ed.). *Sharia Dynamics: Islamic Law and Sociopolitical Processes*. Switzerland: Springer Nature, 2017.

Hooker, M. B. *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008.

Jabri, Mohammad Abed al-. *Democracy, Human Rights, and Law in Islamic Thought*. Beirut: Centre for Arab Unity Studies, 2009.

Jauhari, Moh. Ahsanuddin. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: PT. Liventurindo, 2020.

Mawardi, Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Baṣri al-Bagdadi al-. *al-Aḥkām as-Sultaniyah*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Muhajir, Afifuddin. *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.

Qaradawi, Yusuf al-. *Fiqh of Priorities*. terj. Khaled Wady. Cairo: New Vision for Transletion and Culture, 2012.

Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of An Intellectual Tradition*. United State of America: University of Chicago, 1982.

Shiddieqy, Teungku Muhammad ash-. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Utama, 2013.

Syāṭibī, Abī Ishāq asy-. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syar’iyah*. Lebanon: Dār al-Ma’arifat, t.t.

Yasid, Abu. *Logika Hukum: Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam hingga Positivisme Hukum Barat*. Yogyakarta: Saufa, 2016.

———. *Logika Ushul Fiqh: Interpretasi Nalar, Wahyu, dan Maqashid asy-Syarī‘ah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Zuḥaylī, Wahbah az-. *Uṣūl Fiqh al-Islām*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa.

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten.

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004.

### **Jurnal/Penelitian Ilmiah**

A., Rahmadani Yusran dan Asrinaldi. "Negara Kuat dalam Pelaksanaan Demokrasi Lokal di Indonesia: Tinjauan Awal terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004." *Jurnal Demokrasi* Vol. IV, No. 2 (2005).

A., M. Sirajudin Fikri dan Nico Oktario. "Politik Identitas dan Penguatan Demokrasi Lokal: Kekuatan *Wong Kito* dalam Demokrasi Lokal." *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* Vol. XVIII, No. 2 (2018).

Alivia, Dianora. "Politik Hukum Pengaturan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus atau Bersifat Istimewa di Indonesia." *Jurnal RechtIdee* Vol. XIV, No. 2 (2019).

Anggraeni, Tyas Dian. "Interaksi Hukum Lokal dan Hukum Nasional dalam Urusan Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Rechtsvinding* Vol. I, No. 1 (2012).

Asmin, Yudian Wahyudi. "Hasbi's Theory of Ijtihād in The Context of Indonesian Fiqh." *Postgraduate Thesis* McGill University, 1993.

- Atmadja, Iin Suny. "Peranan Pemerintah Desa dalam Sistem Administrasi: Studi di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman." *Jurnal Lensa Hukum* Vol. VI (2012).
- Atmasasmita, Romli. "Memahami Teori Hukum Integratif." *Jurnal Legalitas* Vol. III, No. 2 (2012).
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdi pada Pembangunan ?" *Undang: Jurnal Hukum* Vol. I, No. 2 (2018).
- Awaluddin. "Konsep Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum." *Jurnal Academica* Vol. II, No. 1 (2010).
- Aziz, Achmad. "Reduksi Otonomi Seluas-luasnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Risalah Hukum* Vol. IV, No. 2 (2008).
- Bakar, Abu. "Madani Society in Islamic Law Perspective." *Journal of Research in Humanities and Social Science* Vol. IV, No. 2 (2016).
- Binawan, Al. Andang L. "Jalan Terjal Ekokrasi." *Jurnal Hukum Lingkungan* Vol. I, No. 1 (2014).
- Botutihe, Darwin. "Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Teori Hukum Inklusif pada Negara Hukum Pancasila." *Jurnal al-Himayah* Vol. III, No. 1 (2019).
- Ciftci, Sabri. "Islam, Social Justice, and Democracy." *Journal of Political and Religion of the American Political Science Association*, 2019.
- Dalimunthe, Khairunnas Jamal dan Derhana Bulan. "Corak Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy terhadap Fikih Indonesia: antara Moderasi dan Purifikasi." *Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan* Vol. XVI, No. 1 (2020).
- Darwis, Muhammad. "Review of Indonesia Constitutional Court Decision Number 21-22/PUU-V/2007 Based on The Inclusive Legal Theory." *Prophetic Law Review* Vol. I, No. 1 (2019).
- Djumiarti, Titik. "Peran Budaya Birokrasi dalam Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* Vol. I, No. 2 (2010).
- Dwipayana, AAGN Ari, et. al. "Keistimewaan Yogyakarta: Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta." *Monograph on Politics and Government* Vol. II, No. 1 (2008).

- Eldo, Muhammad Quranul Kariem dan Dwian Hartomi Akta Padma. "Sikap Politik DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Wacana Sukses Kepemimpinan di Kraton Yogyakarta." *Journal of Government and Civil Society* Vol. III, No. 2 (2019).
- Endah, Kiki. "Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Vol. II, No. 2 (2016).
- Faisol, Muhammad. "Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: Ke arah Fiqh Post-Postmodernism." *Studi Agama dan Pemikiran Islam* Vol. VI, No. 1 (2012).
- Falah, Syamsul. "Fiqh Indonesia; antara Pembaharuan dan Liberalisme Hukum Islam." *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* Vol. VII, No. 2 (2017).
- Farida, Any. "Teori Hukum Pancasila sebagai Sintesa Konvergensi Teori-teori Hukum di Indonesia." *Jurnal Perspektif* Vol. XXI, No. 1 (2016).
- Fasa, Muhammad Iqbal. "Reformasi Pemahaman Teori Maqāṣid al-Syarī'ah: Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. XIII, No. 2 (2016).
- Fauzi, Nilna. "Ushul Fikih sebagai Epistemologi dan Model Penelitian Hukum Islam." *Jurnal Lentera* Vol. XVII, No. 1 (2018).
- Fitriati. "Pola Harmonisasi Budaya dalam Sistem Komunikasi Hukum sebagai Usaha Penegakan Hukum." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. XLIV, No. 4 (2015).
- Fudin, Hanif. "Refleksi Normatif *Şâhiyah al-Madīnah* terhadap Negara Indonesia." *Jurnal Volksgeist* Vol. I, No. 1 (2018).
- Gehring, Petra. "Force and 'Mystical Foundation' of Law: How Jacques Derrida Addresses Legal Discourse." *German Law Journal* Vol. VI, No. 1 (2005).
- Gokmen, Semra Rana. "Geopolitic and the Study of Internasional Relations." *Dissertation Middle East Technical University*, 2010.
- Gumanti, Retna. "Maqasid al-Syariah Menurut Jasser Auda: Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam," *Jurnal al-Himayah* Vol. II, No. 1 (2018).
- Hadi, Kisno. "Satu Dasawarsa Relasi Politik Lokal dan Nasional dalam Perspektif Otonomi Daerah." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* Vol. I, No. 2 (2010).
- Handoyo, Yulia Devi Ristianti dan Eko. "Undang-Undang Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Daerah." *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan* Vol. II, No. 2 (2017).

- Haqan, Arina. "Rekonstruksi Maqāṣid al-Syarī‘ah Jasser Auda." *Jurnal JPIK* Vol. I, No. 1 (2018).
- Harahap, Yoshua Budiman. "Demo(n)s dan Kratos: Kritik terhadap Praktik Demokrasi dari Kacamata Kekristenan." *Jurnal Kenosis* Vol. VI, No. 2 (2020).
- Hariantati, Runi. "Etika Politik dalam Negara Demokrasi." *Jurnal Demokrasi* Vol. II, No. 1 (2003).
- Hariri, Achmad. "The Politic of Law Concering The Tenure of Village Head Reviewed from The Constitutionalism Perpective." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* Vol. V, No. 1 (2020).
- Harun, "Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pemikiran Hukum Islam." *Jurnal Suhuf* Vol. XXIII, No. 1 (2011).
- Hayati, Muhammad Noor Irfansyah dan Rahmi. "Praktik Desentralisasi Asimetris di Indonesia." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Bisnis* Vol. III, No. 2 (2019).
- Heriyanto, Toip. "Peranan Hukum dalam Praktik Penyelenggaraan Negara." *Jurnal Hukum dan Demokrasi* Vol. V, No. 1 (2007).
- Hidayat, Arif. "Interrelasi Konstitusionalisme dan Demokrasi Perwakilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan IV UUD 1945." *Tesis* Universitas Islam Indonesia, 2006.
- Itmam, Muhammad Shohibul. "Indonesian Jurisprudence Perspektif A. Qodri Azizy." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* Vol. XVI, No. 2 (2019).
- Jati, Wasisto Raharjo. "Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi." *Jurnal Konstitusi* Vol. IX, No. 4 (2012).
- Junaedi, Mahfudz. "Fiqh Indonesia: Tinjauan Kritis Epistemologi." *Jurnal Syariati* Vol. I, No. 3 (2016).
- Kamal, Muhamad Ali Mustafa. "Menimbang Signifikansi Demokrasi dalam Perspektif al-Quran." *Jurnal Ulul Albab* Vol. XVI, No. 1 (2015).
- Kameo, Jeferson. "Penguatan Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Keadilan Bermartabat." *Jurnal Majelis*, Edisi 3, 2020.
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqashid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab al-Muawafaqat." *Jurnal Yudisia* Vol. V, No. 1 (2014).

- Kasmi, Dulsukmi. "Pemikiran Ushul Fiqh Yusuf al-Qardhawi." *Jurnal al-Mizan* Vol. IX, No. 1 (2013).
- Kriekhofl, Valerine J.L. "Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal." *Jurnal Era Hukum* Vol. II, No. 6 (1995).
- Krismantoro, Damianus. "Hukum Penataan Ruang Berbasis Budaya Keraton Yogyakarta: Kajian dari Aspek Budaya Hukum." *Disertasi Ilmu Hukum* Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Laksono, Fajar, et. al. "Status Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai Demokrasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Kasus Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)." *Jurnal Konstitusi* Vol. VIII, No. 6 (2011).
- Latief, Hilman. "Wajah Islam Indonesia Kontemporer yang Terus Berhadap-hadapan." *Afkaruna: Book Review* Vol. XII, No. 1 (2012).
- Latipulhayat, Atip. "Khazanah Mochtar Kusumaatmadja." *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran* Vol. I, No. 3 (2014).
- Latuconsina, Nuraini. "Perkembangan Demokrasi dan Civil Society di Indonesia." *Jurnal Populis* Vol. VII, No. 2 (2013).
- Mansur. "Kontekstualisasi Gagasan Fiqh Indonesia T.M. Hasbi ash-Shiddieqy." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syarī'ah dan Hukum* Vol. XLVI, No. 1 (2012).
- Marzuki, M. Laica. "Konstitusi dan Konstitutionalisme." *Jurnal Konstitusi* Vol. VII, No. 4 (2010).
- Mas'udi. "Kedudukan Kesultanan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Mastur. "Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Dampaknya terhadap Hukum dan Perubahan Sosial." *Qistie: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. VIII, No. 1 (2015).
- Maulidi. "Maqashid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda." *Jurnal Al-Mazāhib* Vol. III, No. 1 (2015).
- \_\_\_\_\_. "Paradigma Progresif dan Maqashid Syariah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif." *Jurnal asy-Syir'ah* Vol. XLIX, No. 2 (2015).
- Miskari. "Pendekatan Sistem sebagai Konsep Maqashid Syariah dalam Perspektif Jasser Auda." *Jurnal al-Maslahah* Vol. XIV, No. 1 (2018).

- Moosa, Ebrahim. "The Reconciliation of The Fundamentals of Islamic Law (al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘a)." *Journal of Islamic Law and Society: Book Review Edition* Vol. XXIII, No. 3 (2016).
- Mth, Asmuni. "Studi Pemikiran al-Maqashid: Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis." *Jurnal Al-Mawarid* Vol. XIV (2005).
- Mukri, Moh. "Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia: Perspektif Sejarah Sosial." *Jurnal Analisis* Vol. XI, No. 2 (2011).
- Muntoha. "Demokrasi dan Negara Hukum." *Jurnal Hukum* Vol. XVI, No. 3 (2009).
- Murphy, Walter F. "Civil Law, Common Law, and Constitutional Democracy." *Louisiana Law Review* Vol. LII, No. 1 (1991).
- Mutakin, Ali. "Teori Maqāshid al-Syarī‘ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum." *Jurnal Kanun* Vol. XIX, No. 3 (2017).
- Muzammil, Shofiyullah. "Praktek Demokrasi di Indonesia Kontemporer dalam Kritik Maqosidus Syariah." *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin* Vol. XIV, No. 2 (2015).
- Nadir. "Dilematika Putusan Mahkamah Konstitusi vis a vis Kekuatan Politik dalam Impeachment Presiden." *Jurnal Konstitusi* Vol. IX, No. 2 (2012).
- Nadir, Sakinah. "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa." *Jurnal Politik Profetik* Vol. I, No. 1 (2013).
- Najib, Agus Mohammad. "Reestablishing Indonesian Madhhab: 'Urf and the Contribution of Intellectualism." *Al-Jami'ah Journal* Vol. LVIII, No. 1 (2020).
- Noor, Irwan. "Deontologi Pemerintahan Daerah di Indonesia: Oase Akuntabilitas Politik dalam Perspektif Partisipasi Politik." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* Vol. I, No. 2 (2010).
- Nugroho, Anjar. "Fikih Kiri: Revitalisasi Ushul Fiqh untuk Revolusi Sosial." *Jurnal Al-Jāmi‘ah* Vol. XLIII, No. 2 (2005).
- Nurfurqon, Ardika. "Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia." *Khazanah Hukum* Vol. II, No. 2 (2020).
- Paryanto. "Dinamika Politik Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012." *Tesis Magister Ilmu Pemerintahan* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.

- Pratama, Andhika Yudha. "Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Era Demokrasi." *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. XXVIII, No. 1 (2015).
- Pratikno, "Good Governance dan Governability." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. VIII, No. 3 (2005).
- Pratomo, Hilmy. "Peran Teori Maqasid asy-Syari'ah Kontemporer dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Quran." *Jurnal Al-Mu'ashirah* Vol. XVI, No. 1 (2019).
- Puluhuluwa, Abdulkadir B. Nambo dan Muhamad Rusdiyanto. "Memahami tentang Beberapa Konsep Politik." *Jurnal Mimbar* Vol. XXI, No. 2 (2005).
- Rahman, A., et. al. "Studi Perbandingan Pemberian Otonomi Asimetris pada Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kekhususan Provinsi Papua." *Kajian Hasil Penelitian Hukum* Vol. III, No. 2 (2020).
- Rahmatunisa, Mudiyati. "Desentralisasi dan Demokrasi." *Jurnal Governance* Vol. I, No. 2 (2011).
- Rahmawati. "Metode Istinbāt Hukum: Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy." *Disertasi Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar*, 2014.
- Rahnawati, Tri. "Antara 'Otonomi' Sultan dan 'Kepatuhan' pada Pusat di Era Reformasi: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)." *Jurnal Governance* Vol. II, No. 1 (2011).
- Ridwan. "Hukum dan Perubahan Sosial: Perdebatan Dua Kutub antara Hukum sebagai Social Control dan Hukum sebagai Social Engineering." *Jurnal Jurisprudence* Vol. VI, No. 1 (2016).
- Rifayani, Sofie Dwi, et. al. "Implikasi Kedudukan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Demokratisasi dan Efektivitas Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. II, No. 3 (2013).
- Riyadi, Eddie Sius. "Nasionalisme Multikultural: Sebuah Sintesis Komunalisme vs. Nasionalisme Menuju Keadaban Politik." *Jurnal Dignitas* Vol. V, No. 1 (2008).
- Riyanto, Waryani Fajar. "Mazhab Sunan Kalijaga: Refleksi Setengah Abad Genealogi Epistemologi Studi Ilmu Hukum Islam Integratif di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: 1963-2013." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. XLVII, No. 2 (2013).

- Rochwulaningsih, Moch. Asichin dan Yety. "Perkembangan Demokratisasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 1945 - 1955." *Indonesian Historical Studies* Vol. II, No. 1 (2018).
- Rofiah, Khusniati. "Teori Sistem sebagai Filosofi dan Metodologi Analisis Hukum Islam yang Berorientasi Maqashid al-Syari'ah." *Jurnal Istinbath* Vol. XV, No. 1 (2016).
- Rodiyah. "Aspek Demokrasi Pembentukan Peraturan Daerah dalam Perspektif Socio-Legal." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. XLI, No. 1 (2012).
- Said, Abdul Rauf Alauddin. "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945." *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. IX, No. 4 (2015).
- Saleh, Moh. "Prinsip Demokrasi Konstitusional dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah." *Disertasi Ilmu Hukum* Universitas Airlangga, 2019.
- Saraswati, Retno. "Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. XLI, No. 1 (2012).
- Setyowati, Retno. "Dinamika Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Bingkai Keistimewaan DIY." *Disertasi* Universitas Kristen Satya Wacana, 2017.
- Shidarta. "Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoritis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* Vol. III, No. 2 (2020).
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam." *Jurnal Sultan Agung* Vol. XLIV, No. 118 (2009).
- Sidiq, Syahrul. "Maqasid Syari'ah dan Tantangan Modernitas." *Jurnal In Right* Vol. VII, No. 1 (2017).
- Spicker, Paul. "Government for The People: The Substantive Elements of Democracy." *International Journal of Social Welfare* Vol. XVII, No. 3 (2017).
- Sugianto. "Pemahaman Otonomi Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Keutuhan NKRI: Studi tentang Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah III Cirebon." *Jurnal Unifikasi* Vol. II, No. 2 (2015).
- Suhardjana, Johannes. "Supremasi Konstitusi sebagai Tujuan Negara." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. X, No. 3 (2010).

- Sukarti, Ahmad. "Otonomi Daerah sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerjasama antar-Daerah." *Jurnal Mimbar* Vol. XXVIII, No. 1 (2012).
- Sukirno, Dwi Kuncahyo dan. "Penerapan Desentralisasi Asimetris dalam Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Basis Otonomi Bagi Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat." *Cakrawala Hukum* Vol. XI, No. 1 (2015).
- Supian, Aan. "Kontribusi Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dalam Bidang Fikih." *Jurnal Media Syariah* Vol. XIV, No. 2 (2012).
- Susilowati, Christina Maya Indah. "Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum dan Kekerasan Atas Nama Agama di Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. XLV, No. 2 (2016).
- Syamsoni, Ujang Ruhyat. "Taqnin al-Ahkam: Legislasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional." *Jurnal Nur El-Islam* Vol. II, No. 2 (2015).
- Tahir, Masnun. "Pemikiran T. M. Hasbi ash-Shiddieqy: Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Āhwāl* Vol. I, No. 1 (2018).
- Tauda, Gunawan A. "Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Administrative Law & Governance Journal* Vol. I, No. 4 (2018).
- Thontowi, Jawahir. "Paradigma Profetik dalam Pengajaran dan Penelitian Ilmu Hukum." *Jurnal Unisia* Vol. XXXIV, No. 76 (2012).
- \_\_\_\_\_. "Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religious Science: Dekonstruksi Filosofis Pemikiran Hukum Positivistik." *Jurnal Pandecta* Vol. VI, No. 2 (2011).
- Tohari, Chamim. "Fiqh Keindonesiaaan: Transformasi Hukum Islam dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* Vol. XV, No. 2 (2015).
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur." *Jurnal Ulul Albab* Vol. XIV, No. 2 (2013).
- Tresna, Nila. "Tinjauan Hukum Kemitraan Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." *Jurnal Public Policy* Vol. III, No. 2 (2017).
- Triningsih, Anna. "Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Penyelenggaraan Negara." *Jurnal Konstitusi* Vol. XIII, No. 1 (2016).

Tryatmoko, Mardyanto Wahyu. "Problem Demokratisasi dalam Desentralisasi Asimetris Pasca Orde Baru." *Jurnal Masyarakat Indonesia* Vol. XXXVIII, No. 2 (2012).

Tutik, Titik Triwulan. "Analisis Hukum Tata Negara Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. XLI, No. 1 (2011).

Wheare, Kenneth Clinton. "Law and Constitution." *Parliamentary Affairs* Vol. XXXII, No. 2 (1979).

Wijayanti, Winda. "Eksistensi Undang-Undang sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan bagi Rakyat: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012." *Jurnal Konstitusi* Vol. X, No. 1 (2013).

Yani, Ahmad. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. XV, No. 2 (2018).

Yubsir. "Maqāshid al-Syarī'ah sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat hukum Islam." *Jurnal Al-'Adalah* Vol. XI, No. 2 (2013).

Zainuddin, Asriadi. "Eksistensi Teori Hukum Inklusif dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal al-Himayah* Vol. II, No. 1 (2018).

Zubaedi, "Membangun Fikih yang Berorientasi Sosial: Dialektika Fikih dengan Realitas Empirik Masyarakat." *Jurnal Al-Jāmi'ah* Vol. XLIV, No. 2 (2006).

## Literatur Buku

Ahmad, et. al. *Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2020.

Anggara. *Daerah Keistimewaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Dinamika Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: tnp, 2019.

Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2013.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitutionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

\_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

- Astawa, I Gede Pantja. "Negara Hukum Demokratis," dalam Indra Perwira, *et. al.*, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi: Kumpulan Artikel Dalam Rangka Ulang Tahun Ke-80 Prof (EM). Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.* Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara FH UNPAD, 2019.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2014.
- Atalim, Stanislaus. "Penerapan Asas Peradilan dari The Rule of Law ke The Rule of Justice," dalam Ahmad Sudiro dan Deni Bram, *Hukum dan Keadilan: Aspek Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*. terj. Rosidin & Ali Abd el-Mun'im. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2018.
- Bellamy, Richard. *Political Constitutionalism: A Republican Defence of the Constitutionality of Democracy*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2007.
- BP, Sutisna dan Abdurrahman Misno. *Metode Penelitian Hukum Islam Berbasis Metode Ushul Fiqh*. Bogor: UIKA Press, 2019.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Dahl, Robert A. *On Democracy*. United State of America: Yale University Press, 1998.
- Davenport, John J. *A League of Democracies: Cosmopolitanism, Consolidation Arguments, and Global Public Goods*. New York: Routledge, 2019.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Dworkin, Ronald. *Freedom's Law: The Moral Reading of The America Constitution*. United Kingdom: Oxford University Press, 2005.
- Ekatjhajana, Widodo. *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi: Dinamika dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jember: UPT Penerbitan UNEJ, 2015.
- Fautanu, Idzam. *Filsafat Politik*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2013.

- Ferejohn, John, *et. al.* (eds.). *Constitutional Culture and Democratic Rule*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2001.
- Ferizaldi. *Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Friedman, Lawrence Meir. *American Law in The Twentieth Century*. United State of America: Yale University Press, 2002.
- Friedman, Lawrence Meir. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1987.
- Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Gadjong, Agussalim Andi. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Gibb, H.A.R. *Mohammedanism: An Historical Survey*. United Kingdom: Oxford University Press, 1962.
- Giddens, Anthony. *The Third Way: The Renewal of Social Democracy*. Cambridge: Polity Press, 2008.
- Gombert, Tobias, *et. al.* *Landasan Sosial Demokrasi*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 2016.
- Gorle, John Gilissen dan Frits. *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- H, Darmawati. *Filsafat Hukum Islam*. Makassar: FUF UIN Alauddin, 2019.
- Hadi, Hufron dan Syofyan. *Ilmu Negara Kontemporer: Telaah Teoritis Asal Mula, Tujuan dan Fungsi Negara, Negara Hukum dan Negara Demokrasi*. Yogyakarta: LaksBang Grafika, 2016.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Handayani, Palmawati Tahir dan Dini. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Harjono, Susilo. *Kronik Suksesi Kraton Jawa 1755-1989*. Yogyakarta: Research Centre for Politics and Government UGM, 2012.

- Harnoko, Ryadi Goenawan dan Darto. *Sejarah Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta: Mobilitas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Awal Abad Duapuluhan*. Jakarta: CV. Manggala Bhakti, 1993.
- Hasyimzoem, Yusnani, et. al. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Held, David. *Democracy and the Global Order*. California: Stanford University Press, 1995.
- Hinchman, Thomas Meyer dan Lewis. *The Theory of Social Democracy*. Cambridge: Polity Press, 2007.
- Howarth, David R. "Pluralizing Methods: Contingency, Ethics, and Critical Explanation." Dalam Alan Finlayson (ed.). *Democracy and Pluralism: The Political Thought of William E. Connolly*. New York: Routledge, 2010.
- Huda, Ni'matul. *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013.
- . *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Penerbit Nusa Media, 2009.
- . *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Huntington, Samuel P. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. United States of America: University of Oklahoma Press, 1991.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Irianto, Sulistyowati. "Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya." Dalam Adriaan W. Bedner, et. al. *Kajian Sosio-Legal*. Jakarta: Pustaka Larasan, 2012.
- Isra, Saldi. "Titik Temu Daulat Rakyat dan Daulat Hukum," Dalam Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- JA, Denny. *Bergesernya Pemahaman Agama: Dari Kebenaran Mutlak Menuju Kekayaan Kultural Milik Bersama*. Jakarta: Cerah Budaya Indonesia, 2021.
- Jamin, Muhammad. "Sistem Hukum dan Perubahan Sosial di Indonesia: Sebuah Catatan Pengantar." Dalam Bambang Ary Wibowo, et. al. *Sistem Hukum dan Perubahan Sosial di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2014.

- Junaidi, Muhammad. *Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Kansil, C.S.T. Kansil dan Christine S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014.
- Khoiriah, M. Iwan Satriawan dan Siti. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Kuhn, Thomas Samuel. *The Structure of Scientific Revolution*. United State of America: The University of Chicago Press, 1996.
- Kusriyah, Sri. *Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press, 2019.
- Lijphart, Arend. *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. United State of America: Yale University Press, 2012.
- Malley, Michael. "Daerah, Sentralisasi dan Perlawanan." Dalam Donald K. Emmerson (ed.). *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Manan, Bagir. *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mariana, Dede. *Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia*. Puslit KP2W Lembaga Penelitian UNPAD, 2009.
- Marpaung, Lintje Anna, et.al. *Hukum Otonomi Daerah dalam Perspektif Kearifan Lokal*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2019.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri. *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Syarah Konstitusi UUD 1945 Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Menski, Werner. *Comparative Law in A Global Context: The Legal System of Asia and Africa*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2006.
- Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Mueller, Dennis C. *Constitutional Democracy*. United Kingdom: Oxford University Press, 1996.
- Muluk, Khairul. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah: Sebuah Kajian Administrasi Publik dengan Pendekatan Berpikir Sistem*. Malang: Banyumedia Publishing, 2007.
- . *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press, 2009.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, et. al. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Panjaitan, Merphin. *Logika Demokrasi*. Jakarta: Permata Aksara, 2013.
- Parsons, Talcott. *The Structure of Social Action: A Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent European Writers*. London: Collier-Macmillan, 1966.
- Penyusun, Tim. *Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: tnp, t.t.
- Putman, William H. *Legal Research: Analysis dan Writing*. Australia: Thomson Delmar Learning, 2004.
- Pureklolon, Thomas T. *Demokrasi dan Politik: Menelisik Dinamika Kekuasaan, Sosial, Budaya, dan Pancasila*. Malang: Intrans Publishing, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- . *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas, 2010.
- . *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahman, Faiz. "Rasionalitas Desentralisasi Asimetris dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia." Dalam Budy Sugandi dan Ali Rif'an (eds.). *Pemerintah dan Pemerintahan Daerah: Refleksi pada Era Reformasi*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2018.
- Raihan. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017.
- Rakhmat, Muhamad. *Konsitusi dan Kelembagaan Negara*. Bandung: LoGoz Publishing, 2014.
- Riwanto, Agus. *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia Pasca Reformasi*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2018.

- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksar Books, 2016.
- Rudy. *Konstitutionalisme Indonesia*. Lampung: PKK-PUU FH Universitas Lampung, 2013.
- Safa'at, Jimly Asshiddiqie dan M. Ali. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Saidin, OK. *Mencari dan Menjadi Hukum Indonesia: Refleksi Pemikiran Prof. Mahadi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Samekto, Adji. *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani menuju Postmodernisme*. Jakarta: Konstitusi Press, 2015.
- Schmitt, Carl. *Constitutional Theory*. United State of America: Duke University Press, 2008.
- Selznick, Philippe Nonet and Philip. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Routledge, 2017.
- . *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Sisk, Timothy D., et. al. *Demokrasi di Tingkat Lokal: Mengenai Keterlibatan, Keterwakilan, Pengelolaan Konflik, dan Kepemerintahan*. Jakarta: Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002.
- Sinamo, Nomensen. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Permata Aksara, 2014.
- Soewarno, P. J. "Keistimewaan Yogyakarta." Dalam Aloysius Soni BL de Rosari. 'Monarki Yogyakarta' Inkonsitisional?. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sumantri, Bambang Sigap. "Sejarah Keraton: Di Tengah Dua Arus Pengubah Wajah." Dalam Aloysius Soni BL de Rosari. 'Monarki Yogyakarta' Inkonsitisional?. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2011.

- . *Sepanjang Hayat Bersama Rakyat: 100 Tahun Sultan Hamengku Buwono IX*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2011.
- Sunarso. *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: UNY Press, 2015.
- Susanto, Anthon F. *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris: Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran dalam Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, 2015.
- Susen, Simon. “Jurgen Habermas: Between Democratic Deliberation and Deliberative Democracy.” Dalam Ruth Wodak dan Bernhard Forchtner. *The Routledge Handbook of Language and Politics*. New York: Routledge, 2017.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Tamanaha, Brian Z. *A General Jurisprudence of Law and Society*. United Kingdom: Oxford University Press, 2001.
- Thaib, Dahlan, et. al. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tilly, Charles. *Democracy*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2007.
- Tocqueville, Alexis de. *Democracy in America and Two Essays on America*. London: Penguin Books, 2003.
- Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Wasitaatmadja, Fokky Fuad. *Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Weingast, Barry R. “A Postscript to Political Foundations of Democracy and the Rule of Law,” dalam Adam Przeworski (ed.), *Democracy and the Rule of Law*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2003.
- Widyatama, Bastian. *Demokrasi sebagai Siasat: Menafsikan Tapak Politik Demokrasi Sultan Hamengku Buwono IX*. Yogyakarta: Penerbit PolGov, 2017.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.

———. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Masalah*. Jakarta: ELSAM-HUMA, 2002.

Winardi, Sirajuddin dan. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.

Yahyanto, Lukman Santoso AZ. dan. *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.

Yanti, Baharuddin Ahmad dan Illy. *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Zayadi, Ahmad. “Nalar Hukum Islam Progresif: Refleksi Pemikiran K.H. Afifuddin Muhamid, Sang Ulama Produktif.” Dalam Abdul Moqsith Ghazali (ed.). *K.H. Afifuddin Muhamid: Faqih-Ushuli dari Timur*. Malang: Intelegensi Media, 2021.

### **Makalah/Naskah Pidato Ilmiah**

Asshiddiqie, Jimly. “Otonomi Daerah dan Parlemen di Daerah.” Makalah Lokakarya tentang Peraturan Daerah dan Budget Bagi Anggota DPRD se-Provinsi (baru) Banten. Banten: Institute for the Advancement of Strategies and Sciences (IASS), 2 Oktober 2000.

Banakar, Reza. “On Socio-Legal Design.” Academic Paper. Sweden: Lunds University, 2019.

Fitriciada, Aidul. “Pancasila dan Arsitektur Negara Hukum Indonesia: Upaya Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi.” Makalah Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum. Jakarta: Episteme Institute, 9 Oktober 2012.

Julijanto, Muhammad. “Implementasi Hukum Islam di Indonesia: Sebuah Perjuangan Politik Konstitusionalisme.” Makalah 12th Annual International Conference on Islamic Studies. Surabaya: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 8 November 2012.

Mudzhar, M. Atho. “Tantang Studi Hukum Islam Dewasa Ini.” Makalah 12th Annual International Conference on Islamic Studies. Surabaya: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 8 November 2012.

Rahmat, Aulia. “Kebebasan Berpikir Hukum Kreatif: Sebuah Interpretasi untuk Hukum (yang) Inklusif.” *Article of Book Chapter Review*. Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum FH UII, 2020.

Rosenfeld, Michel. "Rule of Law, and The Legitimacy of Constitutional Democracy." Cardozo Law School: Jacob Burns Institute for Advanced Legal Studies. Working Paper Series No. 36, 2001.

Tjhin, Christine Susanna. "Weaving Democratization on Local Level and Regional Level: Building Indonesia, Building ASEAN." Politics and Social Change Working Paper Series, 2005.

Wibowo, A. Setya. "Nalar Moderat: Autokritik Orang Prancis." Makalah Kajian Titik Temu. Jakarta: Nurcholis Majid Society, 17 November 2020.

Wignjosoebroto, Soetandyo. "Negara Hukum dan Permasalahan Akses Keadilan di Negara-negara Berkembang Pasca-Kolonial." Makalah Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum. Jakarta: Epistema Institute, 9 Oktober 2012.

Wiratraman, R. Herlambang Perdana. "Penelitian Sosio-Legal dan Pengembangan Pendidikan Hukum di Indonesia: Konteks, Urgensi, dan Tantangannya." Focus Group Discussion Paper: *Masa Depan Kajian Socio-Legal dalam Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendikia, 2013.

## Referensi Lain

"Kota Yogyakarta Darurat Tata Ruang." <https://www.ugm.ac.id/id/berita/13377-kota-yogyakarta-darurat-tata-ruang>. Diakses 6 Maret 2021.

"Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta," <https://jogjaprov.go.id/profil/3-sejarah>. Diakses 9 Agustus 2021.

Bryan, A. Garner. "Black's Law Dictionary: 9th Edition." United State: West Publishing co., 2009.

E-Dictionary of Cambridge University. "Cambridge Dictionary." <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/geopolitical>. Diakses 27 September 2021.

Fauzan, Muhammad. "Bahan Perkuliahan Hukum Pemerintahan Daerah." Universitas Jendral Soedirman, 2018.

Hasan Haili dan Kidung Asmara Sigit. "Pandemi Lahan Subur Diskriminasi dan Intoleransi." Penelitian. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KKB) Berbasis Negative Rights. SETARA Institut. <https://setara-institute.org/pandemi-lahan-subur-diskriminasi-dan-intoleransi/>. Diakses 16 Agustus 2021.

Kusno S. Utomo. "Pangeran Suryodilogo Gantikan Keponakan Jadi Paku Alam V." <https://radarjogja.jawapos.com/jogja-utama/2015/11/26/pangeran-suryodilogo-gantikan-keponakan-jadi-paku-alam-v/>. Diakses 2 Oktober 2021.

Markus Yuwana. "Kepemilikan Tanah di Yogyakarta dan Permasalahannya." <https://regional.kompas.com/read/2018/02/28/13424071/kepemilikan-tanah-di-yogyakarta-dan-permasalahannya?page=all>. Diakses 17 Agustus 2021.

Muh. Syaifullah. "Warga Kulon Progo Gugat Izin Penetapan Lokasi Bandar." <https://nasional.tempo.co/read/665358/warga-kulon-progo-gugat-izin-penetapan-lokasi-bandara/full&view=ok>. Diakses 16 Agustus 2021.

Sayyidatihiyaa Afra G. Raseukiy. "Feodalisme dalam Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta: Refleksi Kegagalan Dekolonialisasi Provinsi Yogyakarta." Vol. IV. Kajian Eksternal, 2020. <https://fh.unpad.ac.id/feodalisme-dalam-undang-undang-keistimewaan-yogyakarta-refleksi-kegagalan-dekolonialisasi-provinsi-yogyakarta/>. Diakses 9 Agustus 2021.

The Economist Intellegence Unit. "Democracy Index 2020: in Sickness and in Health?" Research and Analysis. New York: The Economist Group, 2021.

